



**ANALISIS INDONESIA MENUNDA RATIFIKASI EXTRADITION  
TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTER  
(MLA) DENGAN SINGAPURA PADA TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu**

**Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama**

*International Security and Peace*



*ACC Revisi Kompre*

*15 September 2020*

*Yustika Citra Mahendra*

Oleh :

**Zulfa Dara Huwaida**

**155120407121026**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN****ANALISIS INDONESIA MENUNDA RATIFIKASI EXTRADITION  
TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTER****(MLA) DENGAN SINGAPURA PADA TAHUN 2007****SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**Zulfa Dara Huwaida****155120407121026**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana

pada tanggal **10 Juli 2020****Pembimbing I**

Ni Komang Desy S.A.P, S. IP, M.Si

2011028412302001

**Pembimbing II**

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A.

198408232015041001

Malang, 10 Juli 2020

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hubungan Internasional****Aswin A. Rizki, S. IP, M. DevSt**

19780220201121001

**LEMBAR ORISINALITAS**

Yang Bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfa Dara Huwaida

NIM : 155120407121026

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“ANALISIS INDONESIA  
MENUNDA RATIFIKASI EXTRADITION TREATY AND MUTUAL  
LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTER (MLA) DENGAN  
SINGAPURA PADA TAHUN 2007”** adalah benar-benar karya penulis. Hal-hal

yang bukan merupakan karya ciptaan penulis dalam skripsi terlampir telah ditandai oleh catatan kaki dan tertuang di dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang akan diperoleh dari skripsi ini.

Malang, 10 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Zulfa Dara huwaida

NIM. 155120407121026

## ABSTRAK

### **ANALISIS INDONESIA MENUNDA RATIFIKASI EXTRADITION TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTER (MLA) DENGAN SINGAPURA PADA TAHUN 2007**

oleh : Zulfa Dara Huwaida

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki fokus tentang masalah korupsi dan berusaha untuk mengembalikan aset milik negara, dimana masalah menjadi semakin rumit disaat para tersangka korupsi khususnya BLBI kabur ke luar negeri, khususnya Singapura. Singapura menjadi tempat bersembunyi dan tempat yang strategis bagi penjahat ekonomi seperti para koruptor Indonesia yang melarikan uang BLBI dan menyimpannya di Singapura dengan bentuk aset ataupun yang lainnya. Pelaksanaan kerjasama Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA) antara Indonesia dan Singapura sangat dibutuhkan, karena Perjanjian Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA) dianggap menjadi solusi yang efektif untuk pengembalian aset curian. Namun pada pelaksanaannya, Indonesia mengambil keputusan untuk menunda perjanjian tersebut, karena Singapura meminta untuk menambahkan perjanjian tersebut pada perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA). Penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional oleh D.E Nuechterlein untuk melihat fenomena tersebut dimana Indonesia memilih untuk menunda perjanjian tersebut untuk ditunda karena jika Indonesia tetap meratifikasi kerjasama tersebut akan lebih merugikan dan akan mengancam kedaulatan Indonesia.

kata kunci : Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA), Indonesia, Singapura, Defence Cooperation Agreement (DCA), Korupsi.



## ABSTRACT

# **ANALYSIS OF INDONESIA POSTPONED THE EXTRADITION TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE RATIFICATION IN CRIMINAL MATTER (MLA) WITH SINGAPORE IN 2007**

By : Zulfa Dara Huwaida

Indonesia, as a developed country, has a focus on the problem of corruption and seeks to recover state assets, where the problem becomes even more complicated when the corruption suspects, especially the BLBI, fled abroad, especially Singapore. Singapore has become a hiding place and a strategic place for economic criminals such as Indonesian corruptors who took BLBI money and kept it in Singapore with assets or other forms. The implementation of the Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA) collaboration between Indonesia and Singapore is urgently needed, because the Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA) Agreement is considered to be an effective solution for recovering stolen assets. However, in its implementation, Indonesia took the decision to postpone the agreement, because Singapore insisted on adding the agreement to the Defense Cooperation Agreement (DCA). The author uses the concept of National Interest by D.E Nuechterlein to see this phenomenon where Indonesia chooses to postpone the agreement to be postponed because if Indonesia continues to ratify the agreement it will be more detrimental and will threaten Indonesia's sovereignty.

Keywords: Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA), Indonesia, Singapore, Defense Cooperation Agreement (DCA), Corruption.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang amat terdalam penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul **“ANALISIS INDONESIA MENUNDA RATIFIKASI EXTRADITION TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTER (MLA) DENGAN SINGAPURA PADA TAHUN 2007”** ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang pernah dan telah menemani serta memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani masa – masa perkuliahan, yakni:

1. Allah SWT atas segala berkah dan rahmat yang dilimpahkan kepada penulis selama ini. Puji syukur penulis panjatkan atas segala jalan keluar ketika menghadapi kesulitan dalam menjalani perkuliahan maupun pengerjaan tugas akhir ini. Atas segala jawaban akan doa – doa yang penulis panjatkan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama mendapatkan kesulitan dalam masa studi, juga atas segala rezeki dan limpahan kasih dan sayang yang telah Engkau berikan kepada penulis.
2. Keluarga yang menjadi emotional dan financial support penulis yang selalu mendukung dan tanpa lelah memberikan motivasi penulis dalam melakukan studi; Bapak yang selalu memberikan support, mengirimkan jokes bapak - bapak, dan selalu menanyakan sudah makan apa belum walaupun sudah tidak serumah lagi, dan Ibu yang selalu mengingatkan dan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi dan selalu



mengingatkan bahwa jika terdapat kesulitan pasti diberikan jalan. Adek upit yang selalu menguatkan kakaknya dan selalu membelikan es kopi susu hampir tiap hari. Serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dari jauh.

3. Ibu Ni Komang Desy S.A.P S, IP, M.Si dan Bapak Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A. yang telah membimbing serta memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima Kasih Bu, untuk segala ilmu dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

4. Untuk Enrico Aryo Bimo, terima kasih untuk semua support, dukungan, dan kebahagiaan yang senantiasa diberikan kepada penulis tanpa pamrih. I owe you. Semoga suatu hari nanti cita-cita kamu tercapai ya!

5. Untuk teman - teman kumkebs Gwen, Darcy, Upit, Nora, Bris. Dan Farenza, Leo, dan Zahwa terima kasih sekali sudah menjadi sahabat penulis di Malang. Terima kasih sudah menjadikan 5 tahun terakhir penulis more-bearable. Terima kasih selalu mendukung penulis bukan hanya dalam pengerjaan skripsi ini namun hampir di seluruh aspek kehidupan penulis. Terima kasih telah menemani hari-hari penulis, nongkrong sampai pagi, begadang sama sama laptopan, ngopi, jalan-jalan, makan bareng, ke taman nivea, skripsian sampai pagi, dan direpotkan oleh penulis. Terima kasih banyak sahabat sahabatku, terima kasih atas dukungannya, atas segalanya.

6. Untuk teman - teman IR IUP 2015 yang saya tidak dapat sebutkan satu - satu ,dan teman-teman lain yang turut berjuang bersama sejak awal



hingga menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah membantu, menemani dan mendukung penulis mengerjakan skripsi.

7. Untuk teman-teman Homeband Fisip, terima kasih untuk segala pelajaran dan pengalaman dunia permusikan. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu.

8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Skripsi ini, baik dari segi substansi atau Teknik penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu bagi penulis dalam mengembangkan penulisan.

Terimakasih banyak,

Malang, 10 Juli 2020



## Daftar Isi

<b>BAB I</b>		1
<b>PENDAHULUAN</b>		1
1.1	<b>Latar Belakang</b>	1
1.2	<b>Rumusan Masalah</b>	15
1.3	<b>Tujuan Penelitian</b>	15
1.4	<b>Manfaat Penelitian</b>	15
<b>BAB II</b>		17
<b>KERANGKA PEMIKIRAN</b>		17
2.1	<b>Studi Terdahulu</b>	17
2.2	<b>Kerangka Konseptual</b>	23
2.3	<b>Tabel Operasionalisasi Konsep</b>	30
2.4	<b>Alur Pemikiran</b>	35
2.5	<b>Argumen Utama</b>	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		38
3.1	<b>Jenis Penelitian</b>	38
3.2	<b>Ruang Lingkup Penelitian</b>	38
3.3	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	39
3.4	<b>Teknik Analisa Data</b>	39
<b>BAB IV EXTRADITION TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) IN CRIMINAL MATTERS ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA</b>		42
4.1	<b>Indonesia dan <i>Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters</i></b>	42
4.2	<b>Dinamika hubungan Indonesia dengan Singapura tentang <i>Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter</i></b>	60
4.3	<b>Penundaan Perjanjian <i>Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance</i> Indonesia dengan Singapura pada tahun 2007</b>	64
<b>BAB V</b>		71
<b>FAKTOR – FAKTOR DETERMINAN INDONESIA</b>		71
5.1	<b><i>Basic National Interest Indonesia</i></b>	73
5.1.1	<b><i>Defence Interest</i></b>	73
5.1.2	<b><i>Economic Interest</i></b>	78
5.1.3	<b><i>World Order Interest</i></b>	81





### Daftar Gambar

Gambar 1 Matriks Basic Nasional Interest dan Intensity of Interest	30
Gambar 2 Index transparansi korupsi Singapura tahun 2000 hingga tahun 2007	79
Gambar 3 Index transparansi korupsi Indonesia tahun 2000 hingga tahun 2007	79
Gambar 4 Hasil Matriks Basic Nasional Interest dan Intensity of Interest	93



## Daftar Tabel

**Table 1** Nama Koruptor Indonesia yang Kabur ke Singapura 9

**Table 2** Studi Terdahulu 22

**Table 3** Operasionalisasi konsep National Interest dengan variabel Basic National Interest 31

**Table 4** Operasionalisasi konsep National Interest dengan variable intensity of Interest 33



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini interaksi manusia tidak ada batasnya, tidak terbatas pada antar wilayah negara lagi. Dengan kemajuan ilmu semakin canggih, teknologi, dan juga mobilitas masyarakat yang tinggi menembus batas – batas negara. Dengan didukungnya dengan peran globalisasi di semua aspek kehidupan dari komunikasi hingga transportasi membuat hampir seluruh negara mengalami peningkatan mobilitas manusia. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstrateritorial suatu negara yang nantinya akan berdampak pada terciptanya pelanggaran pidana<sup>1</sup>. Kejahatan atau juga disebut tindak pidana dewasa ini juga semakin canggih, tidak hanya tercakup pada level nasional, tetapi juga internasional. Seiring dengan berkembangnya kejahatan internasional, kepolisian seluruh Negara tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kerja sama antar kepolisian harus ditingkatkan dan diutamakan sehingga tujuan untuk dunia yang lebih aman dapat tercapai.

Pada konteks internasional salah satunya yaitu untuk mencegah para pelaku kejahatan yang melarikan diri dan membawa barang bukti dengan berlindung dibawah asas kedaulatan Negara lain untuk menghindari dari penegak hukum, sehingga keberadaan tersangka dan juga barang bukti yang berada di luar batas wilayah negara tempat kejadian perkara berlangsung, memunculkan kendala baru seperti perbedaan sistem hukum antar Negara, birokrasi antar

---

<sup>1</sup> Yudhi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007. hlm.1



Negara, tidak adanya kerja sama antar Negara tentang suatu kejahatan. Seiring berjalannya waktu beberapa negara telah setuju untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan mengadakan berbagai kerja sama internasional, seperti bergabung dengan badan – badan maupun organisasi internasional dan juga penandatanganan maupun beberapa konvensi internasional.<sup>2</sup>

Tidak dipungkiri lagi bahwa ketergantungan antar negara juga dibutuhkan, kerja sama antar negara menjadi hal yang menguntungkan untuk menanggulangi tingkat kejahatan transnasional. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang dibentuk pada 15 November tahun 2000 tentang Konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara terorganisir yang mencakup tentang pencucian uang, perdagangan ilegal marga dan satwa yang dilindungi, korupsi, kejahatan *cultural property*, *human trafficking*, *human smuggling*, lalu perdagangan ilegal senjata api.<sup>3</sup>

Seperti mekanisme yang ada yaitu *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) atau Bantuan Timbal Balik tindak pidana merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum normal yang dilakukan oleh suatu otoritas negara ke negara lain dengan ini diharapkan bahwa terdapat timbal balik pada pengumpulan bukti yang berguna untuk kasus – kasus pidana seperti penangkapan pelaku kejahatan dan juga pengembalian asset negara<sup>4</sup>. MLA dapat dilakukan secara bilateral yaitu tanpa adanya konvensi dan

<sup>2</sup> Indroharto, Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 181

<sup>3</sup> <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019

<sup>4</sup> ILEA. “Mutual Legal Assitance” [https://www.cifor.org/ilea/\\_ref/ina/instruments/Law\\_Enforcement/MLA/index.htm](https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/index.htm) diakses pada tanggal 10 Desember 2018



juga *letter of rogatory*. kerja sama yang dilakukan dua Negara didasarkan hubungan timbal balik. lalu multilateral yang dilakukan hampir semua Negara ASEAN yaitu *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT).<sup>5</sup>

*Mutual Legal Assistance* (MLA) adalah suatu upaya kerja sama antar Negara untuk melawan kejahatan – kejahatan transnasional yang seringkali memiliki hambatan, yaitu perbedaan hukum nasional suatu Negara dengan Negara lain yang dapat menghambat dalam pemeriksaan kejahatan – kejahatan transnasional yang terjadi. *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) menjadi pokok penting dari permintaan bantuan yang berhubungan dengan penyelidikan ataupun penuntutan pidana, apalagi dalam kegiatan kriminal yang melewati batas – batas wilayah Negara dari Negara peminta ke Negara diminta.

Lalu selanjutnya terdapat Ekstradisi menurut J.G Starke adalah sebuah penyerahan yang menunjukkan suatu proses bahwa suatu Negara menyerahkan atas permintaan Negara lainnya, dimana seseorang dituduh karena kejahatan yang dilakukannya melanggar suatu hukum Negara pemohon yang berwenang untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut<sup>6</sup>. Dalam kepentingan Indonesia, Ekstradisi dianggap kurang, karena jika perjanjian ekstradisi saja hanya mengatur prosedur pengembalian seseorang yang dianggap melanggar hukum yang kabur keluar

<sup>5</sup> Giri Suprapdiono, *Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance*, Jurnal *Opinio Juris*, Vol. 11 No. 01, Mei-Agustus 2012, hal. 65.

<sup>6</sup> J. G. Starke, *An Introduction International Law* (terjemahan F. Isjwara) Penerbit Alumnii, Bandung, Hal. 13



ranah teritorial Negara. Sehingga jika dengan digabungkan dengan *Mutual legal Assistance* (MLA).<sup>7</sup>

Adanya MLA yang dijalankan bersama dengan Ekstradisi merupakan salah satu alat paling penting untuk investigasi lintas batas dalam penegakan hukum internasional. Menurut pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) Yasonna H. Laoly dengan adanya MLA sangat membantu dalam mendukung upaya kolektif dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum negara – negara khususnya anggota ASEAN dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran melalui kerja sama dan MLA dalam masalah pidana.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa korupsi dan hasil kejahatan tersebut telah tersebar luas, pada era globalisasi dan teknologi khususnya pengembangan transportasi, komunikasi dan informasi menjadi tidak ada batasan antar negara, sehingga orang atau barang yang dipindahkan dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini juga membuat kriminal lebih canggih sehingga pencegahannya membutuhkan kerja sama bilateral, multilateral maupun internasional<sup>9</sup>. Jika dilihat dari sejarah perjanjian ekstradisi sebelumnya proses perjanjian antara Indonesia dan Singapura ini memiliki proses yang panjang, perjanjian ini adalah kesepakatan untuk menyerahkan pelaku tindak pidana ke negara asalnya untuk diadili, mencakup 42

<sup>7</sup> Nay, 2005. Ekstradisi Hanya Dapat Mengembalikan Orang, Bukan Aset. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12280/ekstradisi-hanya-dapat-mengembalikan-orang-bukan-aset/> diakses pada tanggal 23 Januari 2020

<sup>8</sup> Biro Humas, 2019. Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional, <https://www.kemendiknas.go.id/berita/peran-penting-mla-dalam-penegakan-hukum-internasional> diakses pada tanggal 15 Maret 2019

<sup>9</sup> Ahmad Sobari, *MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY'S TOOL*. Law School Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, 2014. hlm. 298.



jenis tindak pidana, antara lain korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan dan terorisme.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki fokus tentang masalah korupsi dan berusaha untuk mengembalikan aset milik negara. Indonesia juga terlibat untuk mempromosikan pemulihan aset melalui kerja sama internasional tentang MLA, sehingga pemerintah Indonesia pada perencanaan pemulihan aset Indonesia dengan membentuk beberapa perjanjian baik dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara asing lainnya.

Indonesia sudah mengenal korupsi dari sebelum kemerdekaan yang berlanjut hingga sekarang. Perkembangan korupsi di Indonesia melekat pada peran pemerintah sebagai pemegang wewenang, pelaksanaan kebijakan dan juga program – program dapat berjalan berkat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya penyimpangan pada pendapatan maupun anggaran menjadi sumber terbesar korupsi bagi oknum – oknum yang terkait.

Banyaknya kasus korupsi yang terungkap memiliki berbagai kendala dalam penangkapan tersangkanya, salah satunya yaitu tersangka - tersangka yang kabur keluar negeri. negara yang menjadi surga bagi tersangka – tersangka kasus korupsi adalah Singapura, dengan berbagai faktor – faktor yang mendukung seperti kedekatan geografis, kemudahan dalam pencucian uang (*money*

---

<sup>10</sup> Mulia Hadi S. Harahap, Skripsi “*Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indosesia*” (Sumatera Utara : USU, 2009), Hal 10



*laundering*) dan berbagai hak istimewa jika memiliki aset maupun saham di Singapura menjadikan Singapura sebagai tujuan pelarian<sup>11</sup>.

*Money laundering* atau pencucian uang adalah upaya dimana untuk menyembunyikan atau menghilangkan asal suatu harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara melalui berbagai transaksi keuangan agar harta keuangan tersebut terlihat berasal dari kegiatan yang legal agar sulit ditelusuri oleh pihak penegak hukum. Kemudahan pada pencucian uang (*money laundering*) menjadi problematika krusial bagi Indonesia, pencucian uang selama didalam negeri dinilai dapat dijangkau untuk diberantas, tetapi akan memiliki kendala yang lebih besar jika pencucian uang dilakukan di luar negeri yang tidak memiliki perjanjian kerja sama keamanan seperti kerja sama kepolisian maupun ekstradisi.<sup>12</sup>

Indonesia sudah menginisiasikan untuk melakukan kerja sama tentang keamanan antara Indonesia dan Singapura yaitu termasuk pada perjanjian mengenai ekstradisi dan bantuan timbal balik telah terjalin lama sejak tahun 1972.. Kerja sama tersebut dimulai pada tahun 1974 dan berlanjut hingga hari ini. Beberapa contoh termasuk Latma Indopura<sup>13</sup> dalam bentuk Safkar-Indopura<sup>14</sup> untuk Angkatan Darat, Elang-Indopura untuk Angkatan Udara dan Elang-Indopura untuk kelautan. Kerja sama ini berakhir pada 1980 dan kerja sama baru diciptakan pada 1989. Area Pelatihan Militer ini ditangguhkan secara

<sup>11</sup> Wicaksana, Avinasa Suryagilang. 2016. PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007 – 2014 (STUDI KASUS : KORUPSI BLBI), hal 261.

<sup>12</sup> 2016. ASEAN 'Political-Security' Community: Kerja sama Multilateral & Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/asean-community-mekanisme-kerja-sama-multilateral-dan-mla-dalam-menangani-kasus-money-laundering-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 28 September 2019

<sup>13</sup> Latihan Bersama Indonesia dan Singapura

<sup>14</sup> latihan bersama TNI AD dan Angkatan Darat Singapura dengan sandi *Singapore Armed Forces* Kartika Indopura



sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Singapura di wilayah Indonesia dan karena Singapura selalu melibatkan pihak ketiga, seperti Amerika Serikat dan Australia, dalam setiap latihan militer bersama. Singapura kemudian mengusulkan kerja sama pertahanan yang lebih baru dan lebih kompleks tetapi dengan substansi yang sama<sup>15</sup>, meskipun telah diterbitkannya *red notice* oleh Interpol terhadap para buronan.<sup>16</sup>

Tetapi pada pembahasan dilakukan serius pada tahun 2004 dan pada pertemuan pada tahun 2007 terdapat pertemuan antara Indonesia dan Singapura terkait perjanjian kerja sama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) di Istana Tampak Siring Bali. Dari berbagai perjanjian yang dibahas, salah satunya terdapat pembahasan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA)* yang sangat diterima baik oleh kedua Negara karena kedepannya akan membantu Indonesia terkait dengan banyaknya koruptor yang kabur ke Singapura dan banyaknya aset ilegal yang ditanam di sana.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura dengan fokus pada persoalan keamanan transnasional sangatlah dibutuhkan karena banyaknya koruptor yang lari ke Singapura, *Extradition Treaty Mutual Legal Assistance (MLA)* Indonesia dan Singapura menjadi impian untuk direalisasikan bagi pemerintah Indonesia karena di negara Singapura menjadi tempat bersembunyi

<sup>15</sup> Milia, Jana. Yandry Kurniawan, Wibisono Poespitohadi. 2018. ANALYSIS OF DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE IN 2007–2017 THROUGH DEFENSE DIPLOMACY GOAL VARIABLE.

[https://www.researchgate.net/publication/330664589\\_ANALYSIS\\_OF\\_DEFENSE\\_COOPERATION\\_AGREEMENT\\_BETWEEN\\_INDONESIA\\_AND\\_SINGAPORE\\_IN\\_2007-2017\\_THROUGH\\_DEFENSE\\_DIPLOMACY\\_GOAL\\_VARIABLE](https://www.researchgate.net/publication/330664589_ANALYSIS_OF_DEFENSE_COOPERATION_AGREEMENT_BETWEEN_INDONESIA_AND_SINGAPORE_IN_2007-2017_THROUGH_DEFENSE_DIPLOMACY_GOAL_VARIABLE) diakses pada tanggal 23 September 2019

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal Fauzan, Sikap PBB hambat perjanjian ekstradisi Indonesia.

<https://elshint.com/news/103313/0000/00/00/sikap-pbb-hambat-perjanjian-ekstradisi-indonesiane-gara-lain> diakses pada tanggal 10 Desember 2018



dan tempat yang strategis bagi penjahat ekonomi seperti para koruptor Indonesia yang melarikan uang BLBI dan menyimpannya di Singapura dengan bentuk asset ataupun yang lainnya. Dengan perjanjian ekstradisi diharapkan akan mempersempit ruang gerak para koruptor dan dapat ditangkap tanpa adanya hambatan.<sup>17</sup>

Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) dianggap menjadi solusi yang efektif untuk pengembalian asset curian. Terdapat kerja sama pada regional ASEAN yaitu *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) yang bertujuan pada bantuan timbal balik dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan pelanggaran pencucian uang. Indonesia dan Singapura adalah pihak - pihak yang menandatangani kerja sama AMLAT. Tetapi pada kerja sama AMLAT terdapat kekurangan yaitu tidak ada sanksi yang mengikat bila tidak mematuhi kerja sama tersebut.<sup>18</sup>

Pejabat Polri yang sempat mengeluhkan bahwa Singapura menolak untuk terikat dalam *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA). Dan juga terkendalanya bahwa tidak ada sanksi maupun konsekuensi terhadap negara yang tidak menolak bekerja sama, walaupun Singapura merupakan salah satu anggota Interpol. Menurut Ses NCB Interpol Indonesia yaitu Brigjen Naufal Yahya mengatakan bahwa Singapura dinilai tidak kooperatif untuk diminta bantuan. Berbagai cara telah dilakukan oleh Polri untuk kerja sama

<sup>17</sup> [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

Mulia Hadi S. Harahap, Skripsi "Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indoesia" (Sumatera Utara : USU, 2009), Hal 59

<sup>18</sup> CRR, 2006. Kekuatan Hukum Organisasi ASEAN Lemah

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14985/kekuatan-hukum-organisasi-asean-lemah>

↳ diakses pada tanggal 19 Agustus 2020



dengan Singapura tentang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*, tetapi sampai saat ini belum ada balasan dari Singapura sendiri.<sup>19</sup>

Berikut beberapa nama koruptor yang menjadi buron Indonesia yang melarikan dana hasil korupsi ke Singapura

**Table 1 Nama Koruptor Indonesia yang Kabur ke Singapura**

NO	Nama Koruptor	keterangan
1	Djoko Tjandra kasus Bank Bali <sup>20</sup>	Keberadaan di Singapura
2	Samadikun Hartono	Bersama Hesham Al Warraq keberadaan di Singapura
3	Afat Ali Rizvi kasus Bank Century	Bersama Afat Ali Rizvi keberadaan di Singapura
4	Hesham Al Warraq kasus Bank Century	Di Singapura lalu ke Hongkong
5	Edi Tansil (Fictitious)	Kabur ke Singapura lalu ke Hongkong
6	Bambang Soetrisno Kasus BLBI	Kabur ke Singapura lalu ke Australia
7	Adrian Kiki Ariawan kasus BLBI	Kabur dan bersembunyi di Singapura

<sup>19</sup> Kharisa Ferida, Polri Keluhkan Kerja Sama Ekstradisi, Ini Tanggapan Singapura. <https://www.liputan6.com/global/read/2907243/polri-keluhkan-kerja-sama-ekstradisi-ini-tanggapan-Singapura> diakses pada tanggal 10 Desember 2019

<sup>20</sup> Ahmad Naufal, 2020. Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke Singapura <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura?page=all> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020



8	Sudjino Timan kasus BPUI	Diduga bersembunyi di Singapura
9	Eko Edi Putranto kasus BPUI	Diduga bersembunyi di Singapura
10	Sherny Kojongian kasus BLBI Bank Harapan	Kabur ke Singapura lalu ke Belanda
11	Maria Pauline Lumowa kasus penggelapan Bank BNI	Bersembunyi di Singapura
12	Rico Hendrawan kasus Bank Global	Bersembunyi di Singapura
13	Irawan Salim kasus Bank Global	Bersembunyi di Singapura
14	Lisa Evijanto Santoto kasus Bank Global	Bersembunyi di Singapura
15	Hendra Lee kasus Bank Global	Bersembunyi di Singapura
16	Chaerudin kasus Bank Global	Bersembunyi di Singapura
17	Nader Teher kasus Bank Mandiri	Bersembunyi di Singapura
18	Budianto kasus Bank Global	Bersembunyi di Singapura
19	Agus Anwar kasus BLBI Bank Pelita	Bersembunyi di Singapura
20	Marimutu Sinivasan kasus Bank Muamalat	Kabur ke India melalui Singapura
21	Atang Latief kasus BLBI Bank Bira	Bersembunyi di Singapura
22	Lidya Mochtar kasus Penipuan di Mabes Polri dan kasus BLBI Bank Tamara	Bersembunyi di Singapura
23	Sjamsul Nursalim kasus BLBI Bank Dagang Negara	Bersembunyi di Singapura



Sumber: Dari beberapa sumber diedit dan digabung oleh penulis<sup>21</sup>

Alasan mengapa koruptor Indonesia memilih Singapura sebagai tempat untuk melarikan diri yaitu karena letak geografis yang dekat dengan Indonesia, dengan adanya kedekatan geografis terletak pada Selat Malaka. Munculnya kemudahan kegiatan kejahatan dalam transaksi penyembunyian aset dan juga mudahnya tersangka untuk kabur ke Singapura, dan juga kebijakan Singapura yang memungkinkan untuk para koruptor tinggal disana, lalu jumlah uang yang disembunyikan di Singapura mencapai 783 triliun rupiah<sup>22</sup>. Yang sangat akan bermanfaat bila sejumlah uang tersebut dikembalikan ke Indonesia. Dimana Indonesia belum mempunyai perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* menjadikan Indonesia tidak dapat menangkap orang – orang yang tersangkut pada perkara hukum di dalam negeri dan meminta untuk bantuan pengembalian aset dari Singapura<sup>23</sup>.

Walaupun sudah terdapat pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura di Istana Tampak Siring, Bali pada tanggal 27 April 2007 untuk pembahasan rancangan perjanjian tersebut dan sudah ditandatangani oleh kedua pihak Negara,

<sup>21</sup> Ahmad Naufal, 2020. Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke Singapura <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura?page=all> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020

Avinasa Suryagilang Wicaksana, 2016. PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007-2014

(STUDI KASUS: KORUPSI BLBI) hal. 262. 16, hal 261-269

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

<sup>22</sup> Sabir Lallahu.2012. KPK Telusuri Aset Koruptor di Singapura, <http://nasional.sinonews.com/read/671797/13/kpk-telusuri-asetkoruptor-di-Singapura-1347372521> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>23</sup> CNN, 2020. Singapura, Polemik Ekstradisi dan 'Surga' Buronan RI <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200115143443-106-465585/singapura-polemik-ekstradisi-dan-surga-buronan-ri>



Dimana melewati proses yang tidak mudah karena kedua belah pihak ingin mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan dari perjanjian tersebut.<sup>24</sup>

Perjanjian tersebut selanjutnya harus melewati proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdapat perdebatan di proses ratifikasi, yaitu antara lain perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* yang dirangkap dengan perjanjian lainnya yaitu *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dan *Counterterrorism*.

Keputusan Indonesia untuk menunda perjanjian *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* terletak pada salah satu poin permintaan Singapura yaitu pada pakta perjanjian DCA dimana Singapura menginginkan sebagian wilayah Indonesia di Sumatera dan Kepulauan Riau untuk dijadikan markas latihan Militer yang mencakup perairan, Udara, dan Darat, jelas saja akan merugikan Indonesia. Sehingga terlihat Indonesia dan Singapura walaupun terletak pada wilayah yang sama dan berbatasan secara langsung, tetapi dalam ekonomi, geografis, dan juga faktor – faktor lainnya menjadikan Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan nasional yang berbeda.

Pernyataan Anggota DPR dan pakar hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana dan pakar politik, menyatakan bahwa:

“...perjanjian tersebut bukan saja tidak fair. Praktek penandatanganan perjanjian ekstradisi oleh Perdana Menteri Singapura ada unsur penekanan. Kesiadaan Presiden Indonesia menanda tangani DCA merupakan syarat pemerintah Singapura membubuhkan tanda tangan untuk perjanjian ekstradisi. Mereka juga memandang kedua perjanjian tersebut tidak menguntungkan Indonesia. Dalam perspektif hukum

<sup>24</sup> *Ibid*



internasional, penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan pertahanan antar Indonesia dengan Singapura adalah syah dan mengikat. Niat masing-masing negara (Letter of Intent), pelaksanaan penjajagan, negosiasi draft MoU, dan penandatanganan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diharuskan Vienna Convention on the Law of the Treaty 1963<sup>25</sup>

Indonesia tetap bertahan dengan keputusannya untuk menunda peratifikasian perjanjian tersebut karena Indonesia mementingkan kepentingan nasionalnya.

Indonesia lebih memilih untuk menunda perjanjian ekstradisi dan tidak harus merelakan wilayahnya digunakan untuk latihan militer karena kepentingan keamanan dan pertahanan nasionalnya.

---

<sup>25</sup> Avinasa Suryagilang Wicaksana, 2016. PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007-2014 (STUDI KASUS: KORUPSI BLBI) hal. 262. 16, hal 261-269  
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah dalam tulisan ini yakni kenapa Indonesia menunda kerja sama Bilateral dengan Singapura dalam *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) pada tahun 2007?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai fokus permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini yakni menganalisa apa alasan Indonesia menunda ratifikasi kerja sama Luar Negeri dengan Singapura dalam melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) pada tahun 2007.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa tulisan ini akan menjadi kebermanfaatan baik secara akademis maupun secara praktis.

### 1.1.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis yang diharapkan dapat muncul dari tulisan yang dibuat oleh penulis yakni:

1. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan ilmu yang baru dan bermanfaat sehingga nantinya tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian Hubungan Internasional, terutama dalam kajian Security and Peace.
2. Penulis berharap tulisan ini dapat membantu menjelaskan penundaan perjanjian MLA antara Indonesia dengan Singapura pada tahun 2007?

### 1.1.2 Manfaat Praktis



Selain manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi negara khususnya Indonesia dalam menjelaskan penyebab – penyebab yang merupakan faktor pendorong bagi Indonesia pada penundaan kerja sama Bilateral dengan Singapura melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) pada tahun 2007?



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi tentang penjelasan kerangka pemikiran yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan penundaan kerja sama Bilateral Indonesia dengan Singapura melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2007.

Bab ini akan dimulai dengan membahas mengenai 2 studi terdahulu yaitu yang pertama “*The Implementation of Mutual Legal Assistance in the Context of Assets Recovery Between Indonesia and Singapore*” yang ditulis oleh Ridwan Arifin, lalu yang kedua yaitu “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja sama Penegakan Hukum” yang ditulis oleh Romli Atmasasmita.

#### 2.1 Studi Terdahulu

Untuk mendapatkan hasil penelitian dan penulisan yang maksimal dan baik, dibutuhkan berbagai referensi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dengan fokus maupun teori yang serupa. Tujuan dilakukannya studi terdahulu pada sebuah penelitian yaitu untuk menemukan kekosongan maupun celah yang terdapat dalam tulisan seorang peneliti pada penelitian terdahulunya sehingga dapat memunculkan ide – ide baru bagi peneliti selanjutnya yang terkait. Selanjutnya penulis menyajikan beberapa studi terdahulu yang dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam mencari hal baru pada penelitian ini.



1. Studi terdahulu yang pertama yaitu “The Implementation of Mutual Legal Assistance in the Context of Assets Recovery Between Indonesia and Singapore”. Thesis yang ditulis oleh Ridwan Arifin membahas tentang analisis Indonesia dan Singapura yang berfokus pada pelaksanaan perjanjian bantuan hukum timbal balik pada konteks perampasan aset pada tingkat internasional maupun antar regional.

Pada thesis ini membahas secara umum tentang hubungan rumit antara Indonesia dan Singapura tentang bantuan hukum timbal balik dan pemulihan aset curian yang disembunyikan di Singapura. Penganalisaannya menggunakan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) sebagai tolak ukur hukum internasional dan regional antara Indonesia dan Singapura. Lalu analisa tentang praktek bantuan hukum timbal balik antara Indonesia pada sisi domestik dan juga internasional.<sup>26</sup>

Pembahasan awal yaitu membahas tentang bagaimana korupsi menjadi isu global, sehingga banyak organisasi yang dibentuk untuk mengatasi masalah korupsi untuk kestabilan tata dunia dan ekonomi internasional, selanjutnya membahas sejarah organisasi internasional yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan fungsi – fungsinya.

Selanjutnya membahas tentang pemulihan aset yang berada di

---

<sup>26</sup> Ridwan Arifin, Magister Ilmu Hukum Universitas Gajahmada, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perampasan Aset Antara Indonesia dan Singapura” (Yogyakarta: UGM, 2015), Hal XV



Singapura. Menurut penulis dengan adanya perjanjian *Mutual Legal Assistance* akan memudahkan dalam pengembalian aset.<sup>27</sup>

Selanjutnya penulis menguraikan pengimplementasian *Mutual Legal Assistance* untuk pengembalian aset antara Indonesia dan Singapura dan menganalisisnya dengan parameter pada *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) untuk mengukur implementasi, dan menganalisis dasar permintaan syarat yang diajukan oleh masing-masing antara Indonesia untuk Singapura.

Lalu penulis membahas pelaksanaan pada bantuan hukum timbal balik bahwa bantuan informal saja kurang efektif, Sehingga jalur formal permohonan bantuan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dan Singapura pada pertemuan antara Indonesia dan Singapura di Bali, Tapak Siring pada tahun 2007, kedua Negara menreapkan beberapa persyaratan dalam permohonan bantuan berupa *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA). Penulis mengidentifikasi implementasi masing – masing peraturan domestic mereka yaitu dari Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan Singapura yaitu melalui *MACMA Act*.<sup>28</sup>

Thesis tersebut dapat membantu penulis untuk melihat isu tentang Mutual Legal Assistance lebih jelas dan juga bagaimana

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 1

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 8



peraturan domestik Indonesia dan juga peraturan domestik Singapura diimplementasikan pada persyaratan yang digunakan masing masing negara.

## 2. *“Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”*

yang ditulis oleh Romli Atmasasmita pada tahun 2007

Studi terdahulu selanjutnya yaitu Jurnal berjudul *“Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”* yang ditulis oleh Romli Atmasasmita yang merupakan guru besar Hukum Pidana Internasional UNPAD. Jurnal tersebut membahas tentang alasan mengapa kerjasama ekstradisi, MLA, dan pemindahan terpidana, pemindahan proses pidana, penyidikan bersama dibutuhkan dalam kerjasama penegakan hukum bagi Indonesia, lalu secara khusus membahas bagaimana Indonesia menghadapi proses perjanjian tersebut dengan Negara – Negara di Asia Tenggara.<sup>29</sup>

Pada pembahasan awal jurnal tersebut yaitu dimana kerja sama penegakan hukum dalam hubungan internasional sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Ekstradisi diikuti kerja sama lainnya seperti perjanjian assiatnce hukum timbal balik, pemindahan terpidana, pemindahan proses pidana, penyidikan bersama dan serah terima merupakan kerjasama yang tertua dimana sudah dibahas dari tahun 1990-an pada kongres PBB VIII tentang pencegahan kejahatan dan

<sup>29</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH, LL.M. *“Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakkan Hukum”* Volume 5 Nomor 1 Oktober 2007. Hal 1



perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan juga dari Indonesia sendiri terdapat pada asas resiprositas pada UU nomor 1 Tahun 1979.<sup>30</sup>

Selanjutnya, pentingnya kerja sama Ekstradisi dan perjanjian lainnya seperti Mutual Legal Assistance, yaitu kebutuhan adanya perjanjian tersebut adalah konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu khususnya pidana, sehingga diperlukan upaya dalam pengembalian ke Negara asalnya dengan tujuan penuntutan atau menjalani proses pengadilan pidana, tetapi dengan adanya kerja sama tersebut akan melancarkan penyerahan dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang mengikat yang bersifat *mandatory obligation* maupun *non – mandatory obligation*.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.* hal 2 - 3

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 5 - 5



Table 2 Studi Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridwan Arifin: <i>The Implementation of Mutual Legal Assistance in the Context of Assets Recovery Between Indonesia and Singapore</i>	Isu yang dibahas sama dengan penulis yaitu tentang perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> antara Indonesia dan Singapura	Thesis tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dengan penulis yaitu lebih membahas tentang peraturan Perundang – undangan dan juga lebih membahas pada sisi hukum
2.	Romli Atmasasmita: Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum	Isu yang dibahas sama dengan penulis yaitu tentang perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> dan Ekstradisi	Isu yang diangkat lebih focus kepada bagaimana Indonesia meningkatkan penegakan hukum dengan Negara – Negara di ASEAN, dan lebih focus



		pada ranah domestic Indonesia.
--	--	--------------------------------

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kepentingan nasional merupakan hasrat untuk mencapai tujuan – tujuan terkait dengan hal yang dicita – citakan, dengan mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kedaulatan, dan juga berlangsungnya hidup nasional yang tiap – tiap Negara memiliki tolak ukur yang berbeda – beda karena kondisi yang berbeda pula. Kepentingan nasional menjadi tolak ukur oleh aktor – aktor pengambil keputusan (*decision makers*) tiap Negara sebelum mengambil tindakan.

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional bisa dibagi menjadi 2 tingkatan. Yaitu yang pertama, *Vital national interest* adalah kepentingan nasional terkait keberlangsungan hidup negara. Kepentingan nasional suatu negara untuk menjaga negara sebagai negara yang berdaulat, menjaga institusi, masyarakat dan nilai dasar. Kedua yaitu *secondary interest* adalah kepentingan nasional yang menurutnya sulit didefinisikan karena seringkali tidak terukur secara pasti namun, kepentingan ini bisa jadi potensi kepentingan vital sesuai dengan perkembangannya<sup>32</sup>. Sehingga kepentingan nasional mengacu kepada

<sup>32</sup> Michael G. Roskin. *NATIONAL INTEREST: FROM ABSTRACTION TO STRATEGY*. (Strategic Studies Institute). Hal 5.



kebutuhan negara dan dimanifestasikan kedalam maupun keluar negara dalam bentuk kebijakan atau diplomasi..

### 2.3 Definisi Konseptual

Dalam Penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) untuk menjelaskan kepentingan suatu negara terhadap perjanjian internasionalnya. Konsep ini dijelaskan oleh Donald Nuechterlein. Menurut D.E Nuechterlein bahwa kepentingan nasional sebagai kebutuhan atau keinginan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan luarnya.<sup>33</sup>

D.E Nuechterlein menjelaskan kepentingan nasional suatu Negara berdasarkan tentang pandangan dari suatu kebutuhan yaitu kebutuhan tersebut menjadi penentu kepentingan nasional yang menjadi proses politik dari suatu Negara dengan berbagai pandangan tentang kepentingan, selanjutnya, tidak berlaku untuk organisasi internasional maupun hanya wilayah saja, tetapi Negara yang berdaulat karena dewasa ini peraturan dan pergerakan aliansi hanya dibuat oleh pemerintahan sebuah Negara. Yang ketiga yaitu membedakan kebutuhan eksternal atau internal karena jika internal disebut dengan *public interest*. Yang terakhir yaitu kepentingan nasional merupakan kepentingan secara luas bukan kepentingan *private groups*, maupun organisasi politik. Sehingga

<sup>33</sup> D. E. Nuechterlein. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. (Cambridge University Press. British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 3, 1976) hal 247.



kepentingan nasional hanya dapat didefinisikan bila sudah mencakup syarat – syarat sebelumnya.<sup>34</sup>

D.E Nuechterlein menjelaskan kepentingan nasional sebuah Negara melalui 4 sifat yaitu Kepentingan keamanan atau pertahanan, Kepentingan ekonomi, Kepentingan tata internasional, kepentingan ideologi.

### 1. Kepentingan Keamanan (*Defense Interest*)

Kepentingan melindungi bangsa dan warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman luar yaitu dari ancaman Negara lain. Seperti contoh suatu kepentingan sebuah Negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya dan juga masyarakatnya bila wilayah teritorinya terkena invasi dari negara lain.<sup>35</sup>

### 2. Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*)

Kepentingan dimana terdapat peningkatan nilai ekonomi negara dalam hubungan dengan Negara lain. Seperti contoh seperti kepentingan dalam mengembalikan asset illegal yang ditanam diluar negeri secara illegal.<sup>36</sup>

### 3. Kepentingan Tata Dunia (*World Order Interest*)

Kepentingan dalam mewujudkan atau mempertahankan sistem politik - ekonomi yang menguntungkan bagi negara dari ancaman luar sehingga warga Negara akan merasa aman dan damai diluar negaranya. Seperti contoh kepentingan nasional dalam mempromosikan anti korupsi dalam konferensi ASEAN dan juga

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.



menjaga.<sup>37</sup> sistem politik dunia pada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

#### 4. Kepentingan Ideologi (*Ideological Interest*)

Kepentingan untuk mempertahankan ideologi atau serangkaian nilai – nilai negaranya dari ancaman negara lain. Seperti contoh ideologi negara yang menganut nilai demokrasi akan menjaga proses politiknya agar tetap memiliki sistem demokratis.

Selain beberapa variable diatas, Nuechterlein menambahkan alat pengukuran untuk dalam penentuan intensitas kepentingan dasar kepentingan nasional suatu negara, yaitu *intensity of interest*, antara lain:

##### 1. *Survival Issue*

Kepentingan nasional suatu negara memiliki tanda *survival issue/ kritis*. Kepentingan negara tidak bisa dikompromikan lagi. Bila kelangsungan hidup suatu negara dalam kondisi terancam. Seperti serangan militer terbuka dari negara musuh dalam teritori negara tersebut atau suatu negara mendapatkan ancaman dari negara musuh pada saat permintaan negara musuh tidak terpenuhi. Untuk mengidentifikasi intensitas suatu kepentingan pada *survival issues* diperlukan beberapa indikator, yaitu : ancaman langsung dan nyata memungkinkan menghancurkan negara lain. Sehingga jika disimpulkan *survival issue* berlaku pada kepentingan pertahanan saja. Seperti contoh yang terjadi saat ultimatum yang diberikan oleh Adolf Hitler akhir 1930. Dari penjelasan tersebut Nuechterlein

<sup>37</sup> *Ibid.*



menjelaskan, kemungkinan kepentingan lain tidak berlaku selain *defence interest*, karena hanya kepentingan pertahanan dan keamanan negara saja yang dapat mencapai tingkat setinggi ini<sup>38</sup>

## 2. *Vital Issue*

Bila situasi lingkungan yang dapat membahayakan Negara yang ditanggulangi dengan tindakan – tindakan keras seperti, terdapat penggunaan kekuatan militer bertujuan pencegahan serangan dari negara lain ataupun digunakan untuk gertakan untuk pencegahan konflik. Memiliki kesamaan dengan *survival issues*, tetapi vital issues memiliki jangka waktu yang cukup untuk mencari bantuan dari negara aliansinya ataupun dengan cara lain seperti melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah. *Vital issues* mencakup masalah pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan juga masalah yang mencakup tentang ideologi. Berbeda dengan *survival issues* yang hanya menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan, *vital issue* juga dapat mengandung kepentingan ekonomi, world order (aliansi, prestise nasional), dan pada beberapa kasus kepentingan ideologi juga dapat mencapai tingkat intensitas ini.<sup>39</sup>

## 3. *Major Issue*

Tingkatan ketiga ini ketika peristiwa maupun tren seperti isu, masalah yang ada pada dunia internasional dapat mempengaruhi politik, ekonomi maupun ideologis suatu negara sehingga dibutuhkan tindakan dalam mencegah ancaman agar tidak menjadi

<sup>38</sup> Donald E. Nuchterlein. Loc.cit. hal 250

<sup>39</sup> Op .cit. hal 250



vital issues. Permasalahan tersebut biasanya dapat diselesaikan dengan negosiasi diplomatik dengan negara yang terkait. Seperti contoh pada permasalahan ekonomi antar negara. Jika negosiasi tersebut gagal maka isu tersebut bisa saja menjadi *vital issue*, hal tersebut sangat tergantung dengan perhitungan dan analisa dari pemerintah negara untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi. Biasanya kepentingan ekonomi dan ideologi secara umum berada pada tingkat *major issue* karena isu tersebut masih dapat dinegosiasikan antara kedua belah pihak, berbeda halnya dengan kepentingan *world order*, karena biasanya hal yang terdapat di *major issue* mempengaruhi kenyamanan negara akan keamanannya maka hal tersebut yang menjadikan *world order* sulit untuk dikompromi.<sup>40</sup>

#### 4. *Peripheral Issue*

Ketika keadaan lingkungan domestic tidak terpengaruh oleh lingkungan internasional. Namun bila kepentingan warga negara dan perusahaan yang beroperasi dinegara lain kemungkinan besar terancam. sebagian besar perusahaan multinasional lebih dilindungi oleh negara asalnya karena pendapatan dan pajak dari perusahaan multinasional mempunyai pengaruh yang besar pada keberlangsungan kesejahteraan ekonomi negara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan untuk semua lapisan masyarakat pada suatu negara dengan dicapai melalui cara paksaan ataupun kerja sama dengan negara lain

<sup>40</sup> *Ibid.*



untuk mencapai kepentingan negara yang sejahtera. Lalu petinggi negara dapat menentukan dan mengukur kepentingan nasionalnya dalam pembuatan kebijakan pada isu yang ada sehingga tepat dalam pengambilan tindakan yang dipilih dan juga mendapatkan keuntungan selaras dengan kepentingan negara itu sendiri

**2.4 Tabel Operasionalisasi Konsep**

**Gambar 1 Matriks Basic Nasional Interest dan Intensity of Interest**

Matriks Basic Nasional Interest dan Intensity of Interest<sup>41</sup>

Negara:

Isu:

<i>Basic interest involved</i>	<i>Survival</i>	<i>Vital</i>	<i>Major</i>	<i>Peripheral</i>
<i>Defence</i>				
<i>Economic</i>				
<i>World Order</i>				
<i>Ideological</i>				

Penelitian menunjukkan bahwa penulis melakukan penganalisaan tentang kepentingan nasional Indonesia dalam menunda keputusannya untuk meratifikasi perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) dengan Singapura pada tahun 2007 sesuai dengan teori menurut D. E. Nuechterlein.

<sup>41</sup> Nuechterlein, Donald E. 1976. National interest and Foreign Policy : A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 3 p 251. Cambridge University Press. pdf



Tabel 2.4

**Operasionalisasi konsep National Interest dengan variabel *Basic National Interest* D.E Nuechterlein**

Table 3 Operasionalisasi konsep National Interest dengan variabel *Basic National Interest*

Variabel	Sub-variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Basic National Interest</i>	<i>Defence Interest</i>	<i>Protection / defense of national borders with the citizens</i>	Kepentingan Indonesia dalam melindungi teritorial geografis Indonesia dan keamanan warga negaranya dari ancaman eksternal
	<i>Economic Interest</i>	<i>Increasing and protecting the economy through cooperation,</i>	Kepentingan Indonesia dalam menjamin keberlangsungan perekonomian dengan upaya



	<i>investment and economic relations with other countries</i>	pengembalian asset Negara yang ada di Singapura
<i>World Order Interest</i>	<i>A stable international political and economic system that benefits the country</i>	Kepentingan Indonesia dalam menjaga posisi dan nama baik negara di mata dunia internasional dan aliansi
<i>Ideological Interest</i>	<i>Protection of state's ideology or values</i>	Kepentingan Indonesia dalam menjaga dan melestarikan ideologi dan nilai masyarakatnya dari ancaman asing

Operasionalisasi konsep yang terakhir bagi penulis adalah menentukan intensitas kepentingan nasional Indonesia. Nuechterlein dalam menentukan intensitas terdapat 4 sub variable, antara lain survival issue yaitu isu keberadaan Indonesia terancam apabila tidak segera melakukan ratifikasi dan bernegosiasi mengenai syarat antar kedua Negara. Kedua, yaitu vital issue adanya ancaman jangka panjang bilamana kerja sama ini tidak segera diratifikasi. Ketiga yaitu major issue dimana jika tidak segera diratifikasi akan berpengaruh pada kerja sama keamanan yang lain dengan Singapura, dan akan terjadi ketegangan seperti pada kasus – kasus sebelumnya. Yang



keempat yaitu peripheral issue dimana adanya terancamnya perekonomian Indonesia jika tidak segera diratifikasi, seperti makin melunjarkannya para buronan koruptor yang menanam saham maupun asset di Singapura, lalu semakin mundur pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, upaya pengembalian asset Indonesia makin sulit dan makin mengeluarkan banyak dana.

**Tabel 2.5**

**Operasionalisasi konsep National Interest dengan variable intensity of Interest**

**Table 4 Operasionalisasi konsep National Interest dengan variable intensity of Interest**

Variabel	Sub-variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Intensities of Interest</i>	Survival Issue	<i>The existence and continuity of a state in a state of danger (emergency)</i>	Keberadaan negara terancam bila tetap menyetujui salah satu syarat dari Singapura yaitu menggunakan wilayah territorial sebagai markas militernya
	Vital Issue	<i>long-term threat from other countries</i>	Terdapat ancaman jangka panjang jika gagalnya kerja sama ini, karena Indonesia



		akan menghabiskan banyak sekali anggaran untuk ekstradisi dan juga asset ilegal yang ada di Singapura juga akan sulit untuk dikembalikan ke Indonesia
Major Issue	<i>Trends or events that affect a country's politics, economy or ideology and action is needed so that there is no long-term threat</i>	Penundaan kerja sama menjadikan kerja sama pertahanan antar kedua Negara menjadi renggang
Peripheral Issue	<i>Threats to the interests of citizens and private companies outside the national territory</i>	Ketakutan akan dampak pada perjanjian ini akan membatasi gerak masyarakat karena pencegahan ikut campur akan asset yang dibawa lari oleh para koruptor.



## 2.5 Alur Pemikiran


### Latar Belakang

Indonesia memiliki fokus untuk memberantas korupsi dan melakukan perjanjian bilateral Mutual Legal Assistance antar negara di ASEAN, salah satunya Singapura, karena Singapura merupakan tempat berlindung yang sangat berpotensi bagi koruptor Indonesia. Pada tahun 2007, Indonesia dan Singapura menyepakati kerja sama Mutual Legal Assistance. Tetapi karena syarat yang dinilai tidak menguntungkan dan mengancam Indonesia, DPR memilih untuk menolak syarat tersebut.

### Rumusan Masalah

Apa kepentingan Indonesia menunda kerja sama bilateral dengan Singapura dalam ekstradisi melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA)* tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2007?

### Model implementasi konsep *National Interest* D.E Nuechterlein



### Argumen Utama

Implementasi kepentingan Indonesia dalam menunda kerja sama bilateral melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA)* tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari *defence interest*, yaitu Indonesia mempertahankan wilayah teritorialnya. Kedua, yaitu *economic interest* yaitu kepentingan Indonesia dalam menjamin keberlangsungan perekonomian dengan upaya pengembalian asset Negara, Ketiga, yaitu *world order interest* yaitu menjaga posisi dan nama baik negara. Keempat, yaitu *ideological interest* yaitu menjaga nilai - nilai pada Pancasila. Selanjutnya, menentukan intensitas yang terdapat 4 sub variable yaitu *survival issue*, *vital issue*, *major issue*, dan *peripheral issue*



## 2.6 Argumen Utama

Dalam penelitian yang berjudul “Analisa kepentingan Indonesia menunda kerja sama bilateral dengan Singapura dalam ekstradisi melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2007”.

Penulis berfokus pada ruang lingkup aktor negara, dalam hal ini, India. Konsep pertama yang dioperasionalkan penulis adalah *Basic National Interest* Indonesia dalam keputusannya menunda perjanjian *Mutual Legal Assistance on Criminal Matter*. Variabel ini berguna untuk memilih dasar kebutuhan Indonesia yang akan menjadi faktor penentu kepentingan nasional Negara.

Pertama, *defence interest* indikatornya adalah kepentingan Indonesia dalam menjaga warga Negara dari ancaman eksternal yang kemungkinan terjadi untuk kedepannya jika syarat yang diberikan oleh Singapura disetujui. Kedua, yaitu *economic interest* adalah kepentingan Indonesia dalam melindungi keberlangsungan ekonomi internal dan eksternal dan untuk mengembalikan asset Indonesia yang dibawa kabur oleh buronan koruptor Indonesia yang ditanam di Singapura.

Ketiga, yaitu *world order interest* kepentingan Indonesia untuk menjaga posisi negaranya di kancah internasional dan juga pada aliansi – aliansinya. Indonesia merupakan salah satu Negara pelopor pemberantas anti korupsi, dan juga Indonesia gencar membangun kerja sama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* dengan berbagai Negara khususnya ASEAN.

Terakhir, *Ideological interest* yang merupakan kepentingan Indonesia untuk



menjaga ideologi negara dan nilai masyarakat dari ancaman dari luar.

Selanjutnya, menentukan intensitas yang terdapat 4 sub variabel yaitu *survival issue, vital issue, major issue, dan peripheral*.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif karena dimungkinkan dapat menjelaskan kepentingan nasional Indonesia menunda kerja sama luar negeri dengan Singapura dalam ekstradisi melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA)* tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2007.

Penggunaan konsep Donald E. Nuechterlein, penulis akan dapat menjelaskan faktor – faktor sebab dan juga akibat dari penundaan kepentingan nasional Indonesia. Pada operasionalisasi konsep, penulis menganalisa variabel secara kualitatif sehingga indikator yang menjadi fokus analisa akan terpenuhi atau tidaknya secara kualitatif.

#### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Analisa kepentingan Indonesia menunda kerja sama bilateral dengan Singapura dalam *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLA)* tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2007”

Tentang penangkapan tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2007” ini penulis memiliki fokus pada ruang lingkup aktor Negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Lingkup waktu penelitian adalah dari tahun 2007. Penulis memilih cangkupan tahun 2007 karena pada tahun 2007



### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan memakai teknik studi literatur. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari studi pustaka yaitu buku, laporan resmi dari pemerintah, jurnal maupun artikel yang terkait.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu kualitatif karena data yang diambil berupa informasi yang berbentuk kata – kata yang berhubungan dengan data – data pendukung yang lain untuk mendapatkan suatu hasil yang jelas dan juga memperkuat argument penulis yang ada.

### 3.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I : pendahuluan

Bab tersebut terdapat beberapa sub – bab. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang isu yang menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian, yaitu antara lain urgensi penelitian yang diambil, kondisi domestik Indonesia, dinamika proses ratifikasi kerja sama MLA antar Indonesia dan Singapura, lalu anomali yang ada sehingga penting untuk dibahas. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang hal yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yang diambil, yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat penelitian tersebut.



## **BAB II : Kerangka Pemikiran**

Di sub – bab ini dijelaskan secara lebih tentang hal yang dijadikan landasan dalam penelitian yang penulis angkat, yang berupa defnisi dan teori yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan penelitian secara lebih komprehensif, dan juga studi terdahulu yang dijadikan pedoman oleh penulis. Lalu adanya operasionalisasi dari definisi dan juga teori yang dipilih oleh penulis, selanjutnya ditutup dengan argumenn penulis dan alur pemikiran penulis.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Sub – bab ini terdapat jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, ruang lingkup penelitian, lalu timeline isu yang diteliti oleh penulis.

## **BAB IV : Gambaran Umum**

Menjelaskan tentang gambaran umum Indonesia, lalu gambaran umum Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*, dan juga gambaran umum kerja sama keamanan bilateral, naiknya angka koruptor yang kabur dan meninggalkan asset di Singapura, alasan Indonesia membutuhkan Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*, perkembangan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* antara Indonesia dan Singapura, dan juga faktor – faktor penundaan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*.

## **BAB V : PEMBAHASAN**



Bab kelima pada penelitian ini merupakan bab pembahasan yang penulis jelaskan untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia pada keputusannya untuk menunda ratifikasi perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*. Bab pembahasan ini terdiri dari penjelasan dan analisa dari raktor - faktor yang menjadi pertimbangan kondisi vital kepentingan suatu Negara. Kemudia setelah penulis menjelaskan dan menganalisa dengan faktor – faktor tersebut, penulis lalu mengidentifikasi dan mengkategorikan empat dasar kepentingan nasional suatu Negara yang terdiri dari *defence, economic, world order, dan ideological* kedalam level intensirasnya masing – masing. Pembahasan dalam bab ini akan terlihat kepentingan nasional yang paling mempengaruhi Indonesia dalam keputusannya untuk menunda *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian penulis yang menjabarkan kesimpulan pada penelitian ini. Kesimpulan ini berdasarkan analisa dari bab – bab sebelumnya sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Penulis juga memberikan kritik dan juga saran untuk penelitian ini agar pembaca ataupun penelitan selanjutnya yang berkaitan dengan topic agar lebih progresif.

## BAB IV

# EXTRADITION TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) IN CRIMINAL MATTERS ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

### 2.7 Indonesia dan *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters*

Efek jera pada hukum pidana korupsi tergantung pada efektifitas suatu penegakan hukum, dimana manusia maupun asset dapat melewati batas territorial suatu Negara ke Negara lain dengan mudah. Sehoingga terdapat ketergantungan dari penegakan hukum suatu Negara pada kerja sama internasional untuk memudahkan dalam mengumpulkan bukti, proses pencarian bukti, pengembalian asset dan penangkapan tersangka yang kabur keluar negeri sehingga kerja sama intenasional dianggap efektif.<sup>42</sup>

#### Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance (MLA)*

ada sebagai respon pengaruh globalisasi pada kejahatan, seperti kejahatan – kejahatan yang melewati garis territorial Negara guna untuk menghindari hukum yang berlaku disetiap Negara untuk memperluas sumber maupun pasar untuk kegiatan ilegal<sup>43</sup>. *Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance (MLA)* atau Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Hukum pada masalah pidana adalah suatu perjanjian dimana suatu Negara meminta atau memberi bantuan kepada Negara lain berdasarkan hukum

<sup>42</sup> ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE, EXTRADITION AND RECOVERY OF PROCEEDS OF CORRUPTION IN ASIA AND THE PACIFIC <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37900503.pdf>

<sup>43</sup> United Nations, 2012, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, hal. 1.



formal yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan, pengumpulan data, penyerahan bukti dan juga tersangka untuk kepentingan peradilan tindak pidana<sup>44</sup>.

Pada ranah *Mutual legal Assistance*, pihak pihak yang terkait adalah Departemen Luar Negeri, POLRI, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Departemen Hukum dan HAM, lalu pihak Interpol Indonesia sebagai pihak perantaranya, untuk mengetahui asset – asset yang dapat di sita, di geledah, maupun diblokir oleh pihak – pihak yang berwenang dari Negara asing<sup>45</sup>. Objeknya yaitu pengambilan dan penyerahan barang bukti seperti pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan subjek yang dicari, permintaan untuk pencarian barang bukti, penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan asset hasil kejahatan, ketersediaan memberikan kesaksian dan membantu proses penyidikan berlangsung dinegara peminta<sup>46</sup>.

Agar perjanjian tersebut berjalan dengan lancar dan efektif, terlebih dahulu harus melewati beberapa tahap, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional Bab III tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pasal 10, dimana pengesahan Perjanjian internasional dapat dilakukan jika berhubungan dengan;

<sup>44</sup> Siswanto Sunarso. Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009). Hal. 133.

<sup>45</sup> Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. <http://www.cifor.cgiar.org/ilea> diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

<sup>46</sup> Ibid.



1. Masalah politik, perdamaian, keamanan, dan juga pertahanan Negara;
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat Negara;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru;
6. Pinjaman atau hibah dari atau keluar negeri;

Lalu jika bahasan tidak terdapat pada poin – poin diatas maka diperlukan ratifikasi dan disahkan melalui Keputusan Presiden.<sup>47</sup>

Negara – Negara memiliki peraturan dan juga kebijakan masing masing dalam proses ekstradisi, Proses ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik milik Indonesia terdapat 3 tahap, yaitu tahap yaitu pra ekstradisi, lalu proses ekstradisi, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan ekstradisi.

Tahap Pra Ekstradisi yaitu dimana proses awal dimana untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku tindak pidana, lalu selanjutnya mengajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara atau *provisional arrest*. Untuk pencarian, penangkapan dan juga penahanan melewati kerja sama Interpol ataupun dengan melalui kerja sama antar Negara.

Tahap kedua yaitu Permintaan Ekstradisi dimana Negara peminta untuk mengajukan permintaan tersebut kepada Menteri Kehakiman RI,

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Bab III tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pasal 10



terdapat dua kondisi yaitu terdapat perjanjian bilateral atau tidak, jika terdapat perjanjian bilateral dan memenuhi persyaratan Menteri Kehakiman RI dapat mengirimkan surat permintaan tersebut kepada Kaplari dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan secara lanjut yang terdapat pada pasal 24. Setelah melalui pemeriksaan oleh Polri, berkas akan diajukan ke Kejaksaan Negeri dimana diberi tenggat waktu maksimal 7 hari, Lalu Kejaksaan Negeri lalu mengajukan ke Pengadilan Negeri terdapat pada Pasal 27. Pengadilan Negeri melakukan sidang Pasal 32 dimana pada proses ini ditentukan putusan penetapan disetujui atau tidak draft tersebut Pasal 33 ayat 1.<sup>48</sup>

Lalu jika ada barang bukti yang diminta untuk disita oleh Negara peminta Pasal 42, dibutuhkan keputusan penetapan diserahkan atau tidaknya dari pengadilan lengkap dengan semua persyaratannya pasal 43. Keputusan penetapan pengadilan dan semua persyaratannya lalu dilanjutkan ke Menteri Kehakiman RI Pasal 33 ayat 2. Lalu Keputusan Penetapan Pengadilan dan pertimbangan dari Menteri Kehakiman RI Pasal 36 ayat 1, untuk rekomendasi dari Presiden untuk memperoleh keputusan final bias tidaknya pelaku tersebut diekstradisikan. Pasal 35 ayat 2. Untuk Keputusan yang dibuat oleh Presiden disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Kehakiman RI Pasal 36 ayat 4 dan Menlu RI Jaksa Agung dan Kapolri Pasal 38. Untuk Permintaan yang tidak memiliki perjanjian,

<sup>48</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020



Menteri Kehakiman RI harus mengajukan kepada Presiden Pasal 22 ayat 2.<sup>49</sup>

Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia, dimana pelaku tindak pidana berlokasi di Negara lain, Kapolri ataupun Jaksa Agung dapat mengirim permintaan kepada Menteri Kehakiman untuk pengajuan permintaan ekstradisi kepada Negara lain dengan atas permintaan Presiden melalui jalur diplomatik seperti adanya perjanjian bilateral. Lalu selanjutnya jika permintaan untuk ekstradisi dan juga bantuan timbal balik disetujui oleh Negara diminta maka pelaku tersebut dapat dibawa ke Indonesia untuk diserahkan ke pihak yang berwenang Pasal 45 dimana prosedur penyerahan dan penerimaan dilakukan dengan cara peraturan Indonesia Pasal 46.<sup>50</sup>

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 bantuan – bantuan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, yaitu antara lain<sup>51</sup>:

1. Identifikasi dan pencarian subjek;
2. Pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Dokumen atau bentuk lainnya;
4. Pengupayaan kesaksian untuk memberikan keterangan ataupun memberi bantuan dalam penyidikan;
5. Penyampaian surat;

<sup>49</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Undang - Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2006



6. Pelaksanaan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Perolehan kembali saksi denda uang berkaitan dengan tindak pidana;
9. Bantuan untuk melarang transaksi, pembekuan asset kekayaan yang dapat dilepas atau disita, dan juga untuk keperluan memnuhi sanksi denda yang dikenakan sesuai dengan tindak pidana, dan;
10. Bantuan lain sesuai dengan undang – undang yang terkait.

Pada perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus mengatur hak – hak untuk para Negara yang berkaitan, khususnya Negara yang diminta (requested – state) untuk menolak tentang permintaan bantuan. Hak Negara diminta dapat bersifat mutlak yaitu harus menolak, atau tidak mutlak yaitu dapat menolak. Hak Negara untuk menolak yang bersifat mutlak terdapat pada prinsip – prinsip umum hukum internasional pada suatu perjanjian terkait dengan penuntutan ataupun pemindaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama, dan nebis in idem, serta berkaitan dengan kedaulatan suatu negara Lau untuk hak Negara diminta untuk menolak yang bersifat tidak mutlak yaitu terdapat pada prinsip repositas, dimana prinsip tersebut mengatur tentang menghadapi tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah territorial Negara peminta (extra territorial crime) yang tidak diatur oleh



Negara diminta atau terhadap tindak pidana yang divonis dengan pidana mati.<sup>52</sup>

Pada pasal UU No. 1 Tahun 2006 terdapat beberapa prinsip yaitu antara lain<sup>53</sup>:

1. Prinsip Kekhususan Pasal 3 dan 4

Yaitu yang diberikan dalam bentuk bantuan adalah menurut yang telah dimintakan bantuannya dan juga selain bantuan penyerahan seorang pelaku tindak pidana;

2. Prinsip Resiprositas Pasal 5 ayat (2)

Yaitu berdasarkan pada hubungan baik antara kedua Negara yang memiliki kepentingan ;

3. Prinsip *ne Bis In Idem* Pasal 6 huruf b

Asas *non bis in idem* atau *de bis in idem* adalah dimana seseorang tidak dapat diadili maupun dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama (tertulis pada pasal 10 dimana dapat menjadi jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, seperti pihak yang terdakwa.

4. Prinsip *double Criminality* Pasal 6 huruf c

Dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana bagi kedua Negara yang terkait;

5. Prinsip *Non rasisme* pasal 6 huruf c,

<sup>52</sup> Analisis Evaluasi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf)  
halaman 17. diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

<sup>53</sup> Ibid. hal. 18-19



Negara diminta (requested – state) dapat menolak permintaan bantuan jika berkaitan dengan kejahatan yang didasarkan atas ras, suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;

6. Prinsip kedaulatan pasal 6 huruf e, Negara diminta (requested – state) dapat menolak jika persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan yang mengancam kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;

7. Prinsip tidak menerapkan hukuman mati

Negara Diminta (requested – state) dapat menolak pemberian bantuan jika terdapat ancaman yang dilakukan adalah hukuman mati terhadap tindak pidana;

8. Prinsip diplomatik pada kekebalan hukum yang terbatas pada pasal 17

Perjanjian ini pelaksanaannya melalui hubungan diplomatik dimana terdapat hak – hak yang terdapat pada diplomatik, seperti pemberitahuan tentang penolakan pemberian bantuan;

9. Beberapa sebab penolakan pemberian bantuan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala Negara / pemerintahan, terorisme, ataupun tindak pidana berkaitan dengan hukum militer.

Bantuan – bantuan yang sebelumnya disebutkan berkaitan dengan system pembuktian yang terdapat pada KUHAP untuk dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, proses pada sidang pengadilan.



Tahap – tahap permintaan bantuan timbal balik yaitu dimana satu Negara mengirimkan permintaan ke Negara lain berbentuk surat formal permintaan bantuan hukum tentang daftar pernyataan atau tindakan yang direncanakan, lalu dikirimkan ke instansi berwenang dengan melalui asistensi yaitu sebagai perantara dari masing – masing perwakilan Interpol tiap Negara ke tujuan permintaan diajukan<sup>54</sup>

Sejarah dibentuknya *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLA), dimulai dengan perjanjian antara Amerika dan Swiss yang dilakukan oleh perwakilan antara dua Negara tersebut pada tahun 1972, lalu ditandatangani pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1973. Bentuk perjanjinya yaitu berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilengkapi pada tahun 1973 yang bernama *MoU on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and Ancillary Administrative proceedings*.

Setelah itu banyak perjanjian internasional, perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral serupa dengan *MoU on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and Ancillary Administrative proceedings*. Pada tahun 2003 diadakan pertemuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dimana fenomena korupsi menjadi fenomena yang darurat yang berdampak pada social ekonomi masyarakat sehingga diperlukannya kerja sama internasional guna untuk mencegah dan memberantas korupsi.

<sup>54</sup> Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. <http://www.cifor.cgiar.org/ilea> diakses pada tanggal 25 Februari 2020.



Lalu pada tahun 2004 dibentuk *United Nations Conventions Against Transnational Organized*, lalu pada tahun 2004 disusul oleh regional ASEAN yaitu *Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*. Perjanjian – perjanjian yang sebelumnya disebutkan memprioritaskan yuridiksi dan mengikuti ketentuan hukum nasional dari masing – masing Negara, sehingga dibutuhkan aturan untuk mengkoordinasikan agenda yang dibuat agar selaras dengan pesatnya perkembangan kejahatan – kejahatan transnasional.

Diperlukan dasar hukum dengan pondasi yang kuat tentang perjanjian dengan bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaabantuan kerja sama dengan Negara asing, perangkat hukum yang mencakup Undang – Undang yang mengatur asas – asas ataupun prinsip, prosedur, persyaratan permintaan bantuan, maupun proses hukumnya.

Asas dari bantuan timbal balik dalam masalah pidana didasarkan atas ketentuan hukum acara pidana, perjanjian yang dibuat dengan Negara yang berkaitan. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan apabila belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini tidak memberikan wewenang apapun untuk melakukan kegiatan seperti ekstradisi orang, pengalihan narapidana, maupun pengalihan perkara.



Terdapat 3 (tiga) jenis kerja sama internasional dibidang hukum yaitu antara lain: ekstradisi mengenai pelarian orang, *Transfer of Sentenced Person* (pemindahan narapidana antar Negara), Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana berkaitan dengan tindakan – tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di siding pengadilan serta perampasan hasil kejahatan. Jika dilihat dari ketiga kerja sama diatas maka asset dianggap sebagai barang bukti dan perampasan asset hanya bisa dilakukan melalui proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana karena permintaan bantuan kepada Negara asing berkaitan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan.<sup>55</sup>

Tujuan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri

Membantu penegakan hukum di Indonesia agar lebih efektif dalam mengejar asset tersangka yang terdapat diluar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional.

2. Memenuhi kebutuhan Internasional

Salah satu rekomendasi FATF yaitu pembangunan *Anti Money Laundering Regime* di Indonesia dengan dilengkapi pondasi dasar hukum yang kuat pada bidang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).



FATF Recommendation mengatur beberapa hal tentang Mutual Legal Assistance on Criminal Matter, bahwa setiap Negara<sup>57</sup>;

1. Agar Menjamin terlaksananya bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terkait masalah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Tidak diperuntukkan untuk menetapkan pembatasan, persyaratan dan memasukkan alasan diluar aturan MLA;
3. Permintaan MLA diproses dengan efektif;
4. Tidak disarankan untuk menolak permintaan MLA dengan alasan yang berhubungan masalah fiscal maupun ketentuan kerahasiaan bank;
5. Memberikan jaminan bahwa central authority mempunyai kewenangan untuk memproses permintaan MLA dari Negara lain, dan juga membantu untuk pemenuhan permintaan oleh penegak hukum dari Negara lain kepada counter partnya yang ada didalam negeri.

Pada pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) memiliki beberapa hambatan, seperti Negara yang diminta (*requested – state*) bantuan menolak dengan berbagai alasan, seperti pada contoh kasus kejahatan yang sedang diproses oleh Negara yang diminta (*requested – state*) bantuan adalah sebuah kejahatan politik, ras, etnik, agama ataupun kepercayaan yang merupakan sebuah pelanggaran hak asasinya, atau juga dimana alat buktinya dibutuhkan oleh Negara yang

<sup>57</sup> Analisis Evaluasi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

[https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf)

halaman 28 - 29. diakses pada tanggal 24 Agustus 2020



kasusnya sedang diperiksa oleh Negara yang membutuhkannya. Dan hubungan antara pihak Negara yang bersangkutan ikut serta dalam penentuan keberhasilan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.<sup>58</sup>

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilaksanakan pada dasar suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan bisa melalui atas dasar hubungan baik. Cara yang paling efektif yaitu dengan membuat perjanjian bilateral maupun multilateral antar pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah – masalah kriminal (*treaty on mutual assistance in criminal matters*) yang dijadikan dasar hukum untuk kerja sama tersebut, yang akan mempermudah penanganan seperti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada asidang pengadilan tentang suatu masalah pidana yang muncul di Negara peminta (requesting – state) ataupun Negara peminta (requested – state).

Pada Undang – Undang RI No. 1 tahun 1979 ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya<sup>59</sup>. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Ekstradisi dilakukan atas dasar sebuah perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang – Undang, lalu pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa jika

<sup>58</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf) hal

9

<sup>59</sup> UU RI no. 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi



belum ada perjanjian tersebut maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antar Negara dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.<sup>60</sup>

Lalu menurut J.G Starke mengartikan ekstradisi adalah sebuah penyerahan yang menunjukkan suatu proses bahwa suatu Negara menyerahkan atas permintaan Negara lainnya, dimana seseorang dituduh karena kejahatan yang dilakukannya melanggar suatu hukum Negara pemohon yang berwenang untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.<sup>61</sup>

Dasar hukum Ekstradisi didasarkan menurut perundang – undangan Nasional, perjanjian Ekstradisi, perluasan konvensi internasional, lalu yang terakhir yaitu tata karma Internasional. Pada umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku kejahatan (fugitive offender)
2. Negara Peminta (requesting state)
3. Negara Diminta (requested state)
4. Permintaan dari negara peminta
5. Tujuan penyerahan pelaku kejahatan<sup>62</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> J. G. Starke, An Introduction International Law (terjemahan F. Isjwara) Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 13

<sup>62</sup> NCB INTERPOL INDONESIA, 2008. Definisi, Prosedur, dan Pelaksanaan Ekstradisi <https://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-eks-tradisi> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020



Terdapat asas – asas umum pada ekstradisi, antara lain<sup>63</sup>:

1. Asas kejahatan ganda (*Double criminality*)<sup>64</sup>

Suatu kejahatan yang dijadikan dasar untuk permintaan ekstradisi wajib menurut hukum dari Negara peminta (*requesting – state*) maupun Negara diminta (*requested – state*) yang terkait pada perjanjian ekstradisi, lalu terdapat 3 sistem dalam kejahatan ganda, antara lain:

a. System Daftar (*List system/ Enumerative system*)

b. Sistem Tanpa Daftar (*Eliminative system*)

c. Sistem Campuran (*Mixed System*)

2. Asas kekhususan (*Speciality*)<sup>65</sup>

Bahwa ekstradisi hanya bisa dilakukan untuk perbuatan yang dilakukan secara tegas dijadikan untuk dasar permintaan ekstradisi, bahwa pihak yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana, atau ditahan atas kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang terkait diekstradisikan, bila Negara yang diminta untuk menyerahkan orang tersebut menyetujuinya.

3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*No extradition of political criminal*)<sup>66</sup>

Bahwa ekstradisi tidak diperbolehkan apabila kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi adalah kejahatan politik. Dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan secara singkat bahwa ekstradisi

<sup>63</sup> Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1979

[https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_perubahan\\_uu\\_no.1\\_tahun\\_1979\\_tentang\\_ekstradisi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_uu_no.1_tahun_1979_tentang_ekstradisi.pdf) hal. 8 diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

<sup>64</sup> *Ibid.* hal. 9

<sup>65</sup> Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1979, Op. Cit., hlm. 9

<sup>66</sup> *ibid.*



tidak dapat dilakukan apabila kejahatan tersebut adalah kejahatan politik.

Lalu pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hal apa suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan politik dan dalam hal apa sebagai kejahatan biasa.

Pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pihak yang dianggap sebagai pelaku dapat diesktradisikan sepanjang perjanjian antara Indonesia dan pihak Negara yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diserahkan atau tidaknya pelaku kejahatan politik yaitu berkaitan dengan hak Negara apakah memberikan suaka politik kepada pelarian politik, karena definisi kejahatan politik terlalu luas sehingga munculnya pembatasan seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal 5 ayat (4) yaitu tentang klausula attentat, yang dimaksud dengan klausula attentat adalah penyebab yang menyatakan bahwa kejahatan politik tidak dianggap sebagai kejahatan politik seperti pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan kepala negara dan keluarganya yang merupakan kejahatan politik namun karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi dianggap tidak merupakan kejahatan politik.

#### 4. Asas tidak menyerahkan warga Negara (*No extradition of national*)<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1979, Op. Cit., hlm. 10



Asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yaitu hak atau kekuasaan pada tiap – tiap negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang dianggap telah melakukan suatu kejahatan diluar wilayah territorial negara. Sehingga, apabila orang yang diminta merupakan warga negara negaranya sendiri, negara tersebut memiliki wewenang untuk menolak permintaan dari negara peminta (*requesting – state*).

Pada pasal 7 ayat menyatakan bahwa negara peminta meminta untuk melakukan ekstradisi pada warga negara Indonesia, Indonesia memiliki wewenang untuk tidak menyerahkan warganya kecuali jika pemerintah beranggapan bahwa warga negara tersebut lebih baik diadili di negara peminta (*requesting – state*). Terdapat kekuasaan pada suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri atas suatu pertimbangan yaitu negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Seperti terdapatnya keraguan apakah warga negaranya akan mempunyai keadilan yang seimbang jika diadili maupun dihukum dinegaranya sendiri. Negara – negara yang memiliki asas bahwa warga negaranya tidak diserahkan yaitu antara lain Prancis, Jerman, Belanda, Malaysia.

##### 5. Asas *ne bis in idem* atau *non bis in idem*<sup>68</sup>

Asas *non bis in idem* atau *de bis in idem* adalah dimana seseorang tidak dapat diadili maupun dihukum lebih dari satu kali

<sup>68</sup> Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1979, Op. Cit., hlm. 11



untuk kejahatan yang sama (tertulis pada pasal 10), dimana dapat menjadi jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, seperti pihak yang terdakwa.

#### 6. Asas Daluwarsa (*Lapse of time*)<sup>69</sup>

Asas ini dicantumkan dalam Pasal 12, bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (*lapse of time*), lewat waktu dikenal dalam hampir semua sistem hukum negaranegara di dunia. Makna dari daluwarsa ini adalah memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi semua pihak.

Bahwa suatu peristiwa hukum apabila sudah sedemikian lama terjadinya misalnya sudah terjadi sekian tahun yang lampau dan selama ini tetap dibiarkan saja oleh semua pihak, sehingga sudah dilupakan orang, seolah-olah tidak pernah terjadi maka setelah sampai atau melewati jangka waktu tertentu tidak bisa diapa-apakan lagi. Mengenai berapa lama suatu peristiwa hukum sudah dianggap daluwarsa, hal ini berbedabeda dalam setiap sistem hukum.

### 4.2. Dinamika hubungan Indonesia dengan Singapura tentang Extradition Treaty and *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*

Indonesia dan Singapura diuji tentang keamanan transnasional yaitu kaburnya pelaku korupsi Indonesia ke Singapura, sehingga terdapat urgensi untuk membuat kerja sama maupun perjanjian antara kedua Negara. Salah satunya yaitu

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm, 12



agenda perjanjian tentang ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik atau Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance in Criminal Matter dimana untuk mempermudah mekanisme hukum internasional yaitu menembus batas territorial Negara agar hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pidana korupsi yang kabur ke Singapura, pengembalian asset dan juga mempermudah proses hukum agar keputusan pengadilan segera dilaksanakan.

Upaya untuk melakukan kerja sama antara Indonesia dan Singapura pernah dilakukan pada tahun 1972 tetapi tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak Negara, lalu pada tahun 1974 yaitu tentang penanganan masalah kemanan dan kejahatan yang terdapat pada kerangka *Bilateral Mutual Relationship* dimana terdapat kerjasama tentang pertahanan yang disebut dengan Latma Indopura pada bidang militer yang berakhir pada tahun 1980-an dikarenakan Singapura seringkali mengundang pihak ketiga untuk agenda latihan militer bersama seperti Amerika Serikat tanpa persetujuan Indonesia terlebih dahulu. Lalu pada tahun 1989 dibentuk kerja sama baru.<sup>70</sup>

Lalu pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mendorong pihak Singapura untuk memulai kembali membahas tentang perjanjian kerja sama ekstradisi dan pertahanan yang pernah dibahas namun belum menemukan titik sepakat antara kedua pihak. Terdapat pembahasan mendalam antara Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi dan pertahanan, dikarenakan banyak hal yang belum disepakati antara kedua pihak Negara sehingga perjanjian tersebut belum dilanjutkan lagi.

---

<sup>70</sup> Multazam Ibrahim, (2015). Tinjauan hukum internasional tentang sewa-menyewa pulau yang dijadikan wilayah pertahanan (Studi kasus Defense Cooperation Indonesia- Singapura). Universitas Hasanuddin. Hal 65



Pada tahun 2004 terdapat kerjasama tentang *Mutual Legal Assistance* yaitu antara Indonesia dan Negara – Negara di ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Vietnam, bekerja sama melalui perjanjian *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan dan mengadili kejahatan transnasional dalam cangkup regional ASEAN yang ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN pada tahun 2006. Dimana semua anggota Negara ASEAN mewajibkan semua Negara untuk menunjuk sebuah otoritas pusat untuk menindaklanjuti semua permintaan MLA. Tapi pada kerja sama ini dirasa tidak memberikan keuntungan bagi pihak Indonesia pada bagian pengembalian asset hasil kejahatan sebelum perjanjian dan pada perjanjian tersebut hanya berlaku pada pengembalian atau penangkapan pelaku saja, Karena tidak terdapat sanksi yang mengikat jika pihak melanggar kerja sama tersebut, seperti contoh asset korupsi BLBI yang dijelaskan pada Pasal 22 ayat 3 yaitu “*Assistance in Forfeiture Proceedings*” yang menjelaskan bahwa “*A request for assistance under this article shall be made only in respect of orders and judgments that are made after the coming into force of this treaty*”(jika AMLA Treaty diratifikasi pada 2007 maka masa berlaku perjanjian tersebut bagi Indonesia pada tahun 2007, sehingga perjanjian ini tidak dapat diberlakukan terhadap seluruh perintah pengadilan dan badan yang berwenang untuk penyitaan asset dan pengembaliannya yang dikeluarkan sebelum 2007)<sup>71</sup>.

Pada tahun 2005, terdapat pertemuan bilateral resmi antara Indonesia dan Singapura yang berbentuk Pra perjanjian yaitu gabungan 3 perjanjian antara lain

---

<sup>71</sup> Jurnal Hukum Internasional Volume Nomor 1 Oktober 2007



yaitu DCA (*Defence Cooperation Agreement*) yaitu merupakan kerja sama berupa latihan militer antara kedua Negara di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, dimana wilayah wilayah yang sudah ditentukan yaitu terbagi menjadi area Alpha 1 berlokasi di Sumatra, Alpha 2 berlokasi di sekitar Kepulauan Ambanas, dan Bravo Area di sekitaran laut Natuna, pada isi perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa Singapura dapat mengundang pihak ketiga untuk berpartisipasi latihan bersama dengan garis beras jika Indonesia setuju, Indonesia lalu berhak untuk ikut langsung dalam latihan tersebut dan juga sebagai pihak pengawas<sup>72</sup>.

Kedua, *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang membahas tentang 31 macam tindak kejahatan yang akan diekstradisi seperti korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan dan juga pandanaan terorisme, ketiga yaitu perjanjian tentang Counterterrorism antara Indonesia dengan Singapura. Lalu pada tahun 2006 dilanjutkan pertemuan secara informal antara Indonesia dan Singapura dimana terjadi 4x pertemuan oleh tim Indonesia dan Singapura membahas tentang perjanjian tersebut.

Pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali dengan perwakilan dari Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Singapura yang disaksikan oleh Presiden pada saat itu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, pada pertemuan tersebut digabungkan dengan perjanjian pertahanan yaitu *Defence Cooperation Agreement/ DCA*). Pada pertemuan tersebut terdapat banyaknya halangan karena bagi pihak Indonesia

<sup>72</sup> Hidayat, S. (2011).

Dinamika Politik Di Dpr Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut Ri-Singapura Di Bagian Barat Tahun 2009. 96-108



meragukan keuntungan dari perjanjian tersebut. Pada tahun – tahun sebelumnya terdapat pasang surut seperti ketegangan antara kedua Negara dalam masalah diplomatik dimana pada tahun 1979 Singapura bersikap acuh tak acuh seperti mengulur – ulur waktu dimana Indonesia meminta bantuan Singapura pada pengembalian para kriminal ekonomi yang kabur ke Singapura.<sup>73</sup>

Setelah melewati pertemuan untuk melakukan proses negosiasi antara Indonesia dan Singapura, Perjanjian tersebut akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia yang memiliki peran sebagai pembuat Undang – Undang dengan menerbitkan Undang – Undang pengesahan perjanjian Internasional<sup>74</sup>.. Indonesia yang memiliki kepentingan untuk melakukan *Extradition Treaty and MLA* dengan Singapura, dilihat dari menginisiasikan perjanjian ke Singapura dari tahun 1972 hingga terjalin lagi pertemuan tersbut dan dapat dirumuskan dan ditandatangani pada tahun 2007.

#### **4.3 Penundaan Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance* Indonesia dengan Singapura pada tahun 2007**

Penundaan kerja sama *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* antara Indonesia dan Singapura menjadi fenomena internasional yang menarik karena terdapat kegiatan dalam pencapaian kepentingan nasional dari pihak kedua Negara tersebut yang begitu intens interaksinya, dimana kedua Negara yaitu Indonesia dan Singapura saling mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kerja sama perjanjian *Extradition Treaty and Mutual legal*

<sup>73</sup> [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

<sup>74</sup> Natalia, M. (2011, 7 4). Daftar 45 Pelarian Indonesia ke Luar Negeri. Diakses pada 5 7, 2014, dariKompas:<http://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indone.sia.ke.Luar.Negeri>



*Assistance in Criminal Matter* untuk mencapai tujuannya dan juga keuntungan yang lebih. Indonesia khususnya yang menginginkan kerjasama mengenai ekstradisi dan juga bantuan timbal balik masalah pidana.

Indonesia sudah melakukan berbagai hal agar perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* dapat dilakukan, pada sub-bab sebelumnya yang dijelaskan oleh penulis, terlihat dimana Indonesia memulai pembahasan tentang ekstradisi dan bantuan timbal balik masalah pidana dengan Singapura terhitung dari tahun 1970-an yang akhirnya terlaksana pertemuan berkala antara kedua pihak pada tahun 2004 hingga tahun 2007 tentang perjanjian tersebut.

Pada tahun 2007 Singapura sempat akan menandatangani perjanjian tersebut, tetapi Singapura memutuskan untuk menambahkan perjanjian *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yaitu untuk menekan Indonesia agar dapat menggunakan wilayah teritorialnya untuk dijadikan markas latihan militer mereka, dengan balasan Singapura akan meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga pada pertemuan yang memberikan hasil dimana tersebut, terlaksana penandatanganan antara Indonesia dan Singapura terdapat sebuah tantangan baru, yaitu digabungnya perjanjian tersebut dengan perjanjian DCA dan *Counterterrorism*.

Hal ini menjadi babak baru bagi kedua negara, dimana perjanjian *Extradition Treaty and Mutual legal Assistance in Criminal Matter* karena Singapura hanya melakukan perjanjian ekstradisi dengan Negara persemakmuran Inggris dan hanya dengan Negara – Negara sekutunya, sehingga perjanjian



tersebut menjadi sebuah progresif yang bagus yang diberikan Singapura ke Indonesia. Penundaan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dan Singapura menjadi fenomena yang menarik karena mengindikasikan adanya pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang kuat atas hubungannya dengan pihak Singapura.

Selanjutnya, pertemuan berkala yaitu pada tahun 2004 dan 2007 perjanjian *Extradition treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA). Terdapat ketidakpastian pada kebijakan politik dalam menyikapi kepentingan bersama antara Indonesia dan Singapura, lalu pada perjanjian tersebut hanya memberikan keuntungan yang bersifat prospektif, tidak retroaktif<sup>75</sup> bagi Indonesia untuk menangkap pelaku kejahatan dan pengembalian asset hasil kejahatan.

Dikarenakan pertemuan tersebut menggabungkan antara DCA dan *Extradition Treaty and MLA*, Indonesia memiliki hal – hal yang menjadi pertimbangan dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1. Digabungnya perjanjian merupakan dua ruang yang berbeda karena dianggap Indonesia menjual wilayah territorial kepada Singapura sebagai markas latihan militer pihak Singapura untuk memenuhi syarat perjanjian Ekstradisi Singapura guna untuk pengembalian asset Indonesia yang dibawa kabur ke Singapura.
2. Singapura mengajukan syarat yaitu berhak mengadakan latihan militer dengan Indonesia di wilayah Indonesia dimana daerah tersebut terdapat

<sup>75</sup> *Ex post facto* dimana suatu hukum yang merubah konsekuensi hukum pada tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta maupun hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.



fasilitas pertahanan Indonesia yang sangat krusial, sehingga jika dilakukan latihan bersama, Singapura akan mengetahui sistem pertahanan Indonesia. Yang membuat ganjal yaitu Indonesia tidak dapat melakukan latihan militer di wilayah Singapura.<sup>76</sup>

3. Lalu Singapura berhak melibatkan pihak ketiga dalam agenda latihan militer mereka, syarat ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Indonesia pada UU Tahun 2002 No. 3 tentang pertahanan yaitu larangan Indonesia untuk ikut serta dalam sebuah pakta pertahanan dengan Negara manapun dimana yang akan menghilangkan kedaulatan bangsa Indonesia<sup>77</sup>.
4. Jangka waktu pada perjanjian tersebut yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam praktek tersebut dianggap terlalu lama untuk suatu perjanjian yang bersifat politis.<sup>78</sup>

Dalam perjanjian internasional terdapat beberapa tahap yaitu antara lain perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*) dan selanjutnya yaitu pengesahan (*ratification*). Tahap tersebut sesuai Indonesia melalui UU No.24 Tahun 2000 pada pasal 10 mengenai perjanjian internasional yang berhubungan dengan politik, perdamaian, pertahanan, keamanan diperlukan pengesahan dari DPR RI.

<sup>76</sup> DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) RI – SINGAPURA  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133050-T%2027872-Faktor%20faktor%20Openyebab-Analisis.pdf>  
 hal 88

<sup>77</sup> <http://jurnal.idu.ac.id/files/journals/16/articles/283/submission/review/283-1739-1-RV.pdf> hal 13

<sup>78</sup> *Ibid* hal 88



Dalam perjanjian ini, terdapat perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Singapura karena perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* dirangkap dengan perjanjian lainnya yaitu antara lain DCA dan *Counterterrorism*. Singapura keberatan pada pembahasan *list of crime* khususnya pada kejahatan – kejahatan ekonomi. Perundingan menjadi lebih intens dikarenakan dirangkap dengan perjanjian DCA. Meskipun perjanjian tersebut adalah perjanjian yang terpisah tetapi Singapura menyarankan untuk dilakukan bersamaan dengan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*.

Pada proses Ratifikasi tertulis pada UUD 1945 pada bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 11 ayat (2) Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan medasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan / atau mengharuskan perubahan dan pembentukan Undang – Undang harus dengan persetujuan DPR RI<sup>79</sup>. Dan juga untk ketentuan perjanjian internasional diatur pada Undang – Undang Pertahanan Negara pada Bab IV Pengawasan pada Pasal 24 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan Negara yang salah satu kebijakan tersebut membuat perjanjian pertahanan dengan Negara lain<sup>80</sup>. Dalam pembuatan perjanjian pertahanan dengan Negara lain harus sejijn dan diratifikasi oleh DPR RI, bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan.

<sup>79</sup> UUD 1945 Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 11 ayat (2)

<sup>80</sup> Undang – Undang Pertahanan Negara Bab IV Pengawasan pada Pasal 24 ayat (1)



Dengan merujuk pada UUD tahun 1945, DPR berfungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, dimana fungsi legislasi oleh DPR – RI adalah bagian pembangunan hukum nasional yaitu pembangunan materi hukum. Tidak terbatas pada konteks teknis dan prosedural yang dihasilkan pada kurun waktu tertentu, tetapi lebih mengarah pada pelaksanaan fungsi legislasi yang memiliki legitimasi yang formal yang dimana rakyat harus tunduk maupun taat pada aturan yang sudah ditetapkan di dalam Undang – Undang.

Perjanjian yang telah ditandatangani pada 27 April 2007 di Istana Tampak Siring Bali oleh Menlu, Menhan dan Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara dan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong tersebut terdapat beberapa persoalan dilakukan secara prosedural, DPR RI menilai telah terjadi pelanggaran oleh pemerintah terhadap wewenang DPR RI seperti tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945 Pasal tersebut mengatur kewenangan konstitusional legislatif untuk menyetujui atau menolak sebuah perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.<sup>81</sup>

Pada pertemuan tersebut Pemerintah tidak melibatkan DPR RI dalam pembahasan substansi perjanjian dari awal, dari sosialisasi maupun untuk konsultasi. Ranah yang berbeda antara *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* dan DCA yang terdapat pada ranah pertahanan. Dalam fenomena perjanjian tersebut, pengambilan keputusan tanpa adanya konsultasi dengan pihak DPR RI ternyata merugikan RI

---

<sup>81</sup> Buku hal 170



dimana DPR pun merespon, untuk dilakukan negosiasi ulang agar perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* dipisah dengan perjanjian DCA karena dianggap tidak berhubungan dengan ranah pertahanan Negara.<sup>82</sup>

Pada proses ratifikasi hal yang dipertimbangkan yaitu salah satunya adalah takaran win – set pada perjanjian tersebut, dimana terdapat keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan Indonesia. Indonesia memiliki keuntungan dalam perjanjian Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter yaitu pengembalian asset Negara, penangkapan koruptor tanpa adanya prosedur yang rumit, lalu kerugian bagi Indonesia yaitu Singapura mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi wilayah Indonesia, jika dihubungkan dengan dengan posisi tawar – menawar, Indonesia terletak pada posisi lemah, dimana Singapura memiliki kelebihan pada perekonomian, sumber daya manusia, pemerintah yang lebih berkualitas, diplomasi, dan juga militer dalam hal teknologinya. Hampir semua aspek, Singapura lebih maju yang menjadikan Indonesia memiliki posisi yang lemah dan menjadikan Indonesia akan dirugikan pada perjanjian tersebut.

---

<sup>82</sup> Penolakan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura Meluas, <http://beritasore.com/2007/06/13/penolakan-ratifikasi-kerja-sama-pertahanan-ri-singapura-meluas>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020



## BAB V

### **KEPENTINGAN INDONESIA MENUNDA KERJA SAMA DENGAN SINGAPURA DALAM EXTRADITION TREATY AND MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTER**

Penundaan kerja sama *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* antara Indonesia dan Singapura menjadi fenomena internasional yang menarik karena terdapat kegiatan dalam pencapaian kepentingan nasional dari pihak kedua Negara tersebut yang begitu intens interaksinya, dimana kedua Negara yaitu Indonesia dan Singapura saling mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kerja sama perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat beberapa tahap yaitu antara lain perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*) dan selanjutnya yaitu pengesahan (*ratification*). Tahap tersebut sesuai dengan UU No.24 Tahun 2000 pada pasal 10 mengenai perjanjian internasional yang berhubungan dengan politik, perdamaian, pertahanan, keamanan diperlukan pengesahan dari DPR RI.

Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* mengatur pelanggaran hukum yang dapat diekstradisikan, yaitu antara lain kasus kejahatan yang berhubungan dengan korupsi, pemalsuan uang dan dokumen, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perompakan, dan lainnya. Lalu dengan fokus pada kejahatan ekonomi Indonesia yang kabur ke Singapura memberikan keuntungan bagi pihak Singapura, dimana sebagian besar asset yang dibawa kabur oleh para buronan menguntungkan sektor perekonomian Singapura.

Indonesia yang memiliki kepentingan agar dapat menangkap tersangka kejahatan



yang kabur ke Singapura dan mengembalikan asset yang ada di Singapura yang sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi yang terdapat di Indonesia.

Menganalisa kepentingan nasional Indonesia dalam menunda meratifikasi perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari D. E Nuechterlein. Pada konsep tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) variabel utama untuk menganalisa yaitu *basic national interest*, *Intesity of Interest*, dan *Vitality of Interest*. Penulis menggunakan variabel *Basic National Interest* dan *Intensity of Interest* untuk menganalisa kepentingan nasional Indonesia dalam penundaan ratifikasi perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*.

Penulis menganggap *Basic National Interest* penting karena menurut penulis dalam kepentingan nasional Indonesia dalam menunda perjanjian tersebut perlu diketahui agar dijadikan dasar kepentingan tersebut. Negara yang memiliki kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan Negara dan keberlangsungan suatu Negara. Dengan *Variabel Basic National Interest* akan membantu penulis untuk menganalisa secara dasar dan selanjutnya akan dikembangkan pada variabel yang lain. Selanjutnya, menganalisa intensitas kepentingan nasional Indonesia menggunakan *Intensity of Interest*. Pada variabel ini akan membantu penulis dalam menganalisa intensitas dari kepentingan dasar yang sebelumnya menganalisa dasar dengan *basic national interest*.



## 5.1 Basic National Interest Indonesia

### 5.1.1 Defence Interest

*Defence interest* dapat disimpulkan dimana kepentingan sebuah negara yang berdaulat dalam melindungi Negara dan juga warga negaranya dari ancaman secara fisik maupun sistem pemerintahannya. Indikator *defence Interest* biasanya terkait dalam kepentingan nasional yang berhubungan dengan keamanan berhubungan dengan militer dan keamanan territorial<sup>83</sup>. Indikator *Defence Interest* terdapat pada analisa penulis tentang kepentingan nasional Indonesia dalam penundaan ratifikasi perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* pada tahun 2007.

Penulis menganalisa bahwa Indonesia memiliki kepentingan dibidang keamanan dan juga pertahanan yaitu pada perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* yang digabung dengan perjanjian *Defence Cooperation Agreement (DCA)*, sehingga dalam penggabungan menjadi satu paket perjanjian terjadi konsekuensi yaitu dimana terletak pada kepentingan Indonesia dalam melindungi territorial geografis Indonesia, kedaulatan negaranya dan keamanan warga negaranya dari ancaman eksternal.

*Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* antara Indonesia dan Singapura digabung dengan dua perjanjian lainnya yaitu perjanjian kerja sama pertahanan yaitu *Defence Cooperation Agreement (DCA)* dan juga perjanjian tentang *Counterterrorism*. Perjanjian diatas merupakan sebuah timbal balik kepentingan antara Indonesia dan Singapura,

<sup>83</sup> D. E. Nuechterlein. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. Cambridge University Press. *British Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), pp. 246-266. Hal 248



dengan tujuan awal kerja sama pertahanan antar kedua belah Negara, yaitu dari Pihak Singapura yang akan memberikan alat – alat militer dengan teknologi terbaru, lalu Indonesia dengan memberikan wadah yaitu tempat untuk melakukan simulasi Alat utama Sistem Pertahanan (Alutsista).<sup>84</sup>

*Defence Cooperation Agreement* adalah inisiatif dari Singapura untuk kepentingan nasional mereka yaitu menginginkan hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia, dengan Singapura juga memiliki kepentingan yaitu menginginkan wilayah lebih untuk markas latihan militer mereka meliputi darat, laut dan juga udara<sup>85</sup>. Dalam perjanjian rangkap 3 (tiga), dimana *Defence Cooperation Agreement* sebagai syarat perjanjian ekstradisi<sup>86</sup>.

Diketahui bahwa Singapura adalah Negara dengan wilayah yang terbatas yaitu memiliki luas 712,4 km<sup>2</sup> yang sangat berbeda jauh dengan Indonesia yaitu sebuah Negara kepulauan dengan memiliki luas kurang lebih 1.904.564 km<sup>2</sup>.<sup>87</sup> Singapura diketahui memiliki kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara menurut *Defence Range and Military Expenditure* terlihat dari anggaran untuk agenda pertahanannya kurang lebih 3% dari total GDP Negara.<sup>88</sup> Sehingga Singapra memiliki tekad dalam memperkuat pertahanannya, dimana dengan melakukan kerja sama dengan Negara lain

<sup>84</sup> Milia, Janna. Yandry Kurniawan, Wibisono Poespitohadi, 2017. ANALISIS DEFENSE COOPERATION AGREEMENT ANTARA INDONESIA \_ SINGAPURA TAHUN 2007 – 2017 MELALUI VARIABEL KEBERHASILAN DIPLOMASI PERTAHANAN, Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>85</sup> Heru. (2006, 3 20). DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura tidak Dikaitkan DCA. Diakses pada 11 10, 2014, dari Antara News: <http://www.antaranews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tidak-dikaitkan-dca>

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Kementerian Luar Negeri (Kemlu), (2015). Profil Singapura. Dalam <http://www.kemlu.go.id/singapore/id/Pages/Singapura.aspx> diakses pada tanggal 1 Juni 2020

<sup>88</sup> Darwanto, Herry. (2015). Membangun Industri pertahanan. Kementerian Pertahanan RI.



untuk memenuhi kepentingan tersebut, dengan kepentingan tersebut, Singapura mengajak Negara – Negara dengan potensi yang dianggap menguntungkan negaranya untuk melakukan kerja sama khususnya pada bidang pertahanan.

Salah satunya yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Indonesia, diketahui kerja sama antara Indonesia dan Singapura sudah terjalin cukup lama yaitu salah satunya kerjasmaa Latma Indopura dalam bentuk safkar – Indopura pada bidang angkatan darat, lalu Eagle – Indopura pada bidang angkatan laut pada tahun 1974 hingga 1980an<sup>89</sup>. Pada perjanjian yang dimulai pada tahun 1974 tersebut diberhentikan secara sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 karena Singapura melakukan pelanggaran di wilayah teritorial Indonesia yaitu dimana setiap latihan militer bersama sering kali melibatkan pihak ketiga yaitu Amerika Serikat dan juga Australia tanpa seizing dari Indonesia terlebih dahulu.

Lalu pada *Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance on Criminal Matter* yang perjanjiannya digabung dengan kerja sama DCA atau *Defense Cooperation Agreement* yaitu tentang agenda latihan militer lanjutan dari sebelumnya dengan ide kerja sama yang lebih baru dan juga lebih fokus pada pertahanan antara kedua negara dan dapat dijalankan setelah kedua negara sepakat untuk meratifikasi perjanjian tersebut, yang dilakukan pada tanggal 27 April 2007 berlokasi di Tapak Siring, Bali.

Pada pertemuan tanggal 27 April 2007 Indonesia dan Singapura perihal perjanjian tersebut kedua belah pihak menyepakati 3 rangkap

---

<sup>89</sup> Multazam Ibrahim, (2015). Tinjauan hukum internasional tentang sewa-menyewa pulau yang dijadikan wilayah pertahanan (Studi kasus Defense Cooperation Indonesia- Singapura). Universitas Hasanuddin. Hal 65



perjanjian yang ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan dari pihak Singapura yaitu Theo Chee Hean.

Meskipun perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh kedua Negara, tetapi peraturan domestik Indonesia apabila terdapat perjanjian baru dengan Negara lain harus melalui tahap ratifikasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu perjanjian tersebut dapat diimplementasikan.

Penjelasan yang terdapat pada Undang – Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan menyebutkan bahwa “Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, Bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan Negara lain”.<sup>90</sup>

Dari Undang – Undang Republik Indonesia tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dengan adanya poin perjanjian yang menyebutkan adanya latihan militer bersama dengan mengundang pihak ketiga, bertolak belakang dengan Undang – Undang Republik Indonesia tersebut yang melanggar kedaulatan Indonesia.

Strategi yang dilakukan oleh pihak Indonesia yaitu negosiator tetap melakukan proses negosiasi yang terdapat dalam perumusan perjanjian pertahanan dimana tetap dalam satu paket dengan perjanjian ekstradisi, dimana pada saat proses tersebut, negosiator mengajukan syarat bahwa untuk melakukan latihan bersama di wilayah Indonesia yang terletak pada

<sup>90</sup> Undang – undang Replublik Indonesia No. 3 Tahun 2002



perbatasan Singapura antara lain Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan yaitu Siabu, Kampar Riau, Natuna Kepri, dan Baturaja Sumsel, dengan adanya pihak ketiga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Indonesia.<sup>91</sup>

Pada perjanjian SAFKAR mengenai kerjasama dalam pembangunan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) sebelumnya, Indonesia memberikan akses yang besar kepada Singapura yaitu akses untuk berlatih terletak di wilayah Tanjung Pinang dan sebagian wilayah laut Cina Selatan, dimana dihentikan sepihak oleh Indonesia dikarenakan Singapura telah melanggar kedaulatan Indonesia pada *Military Area Training* dimana Singapura melibatkan Amerika Serikat dan Australia dalam setiap latihan bersama di wilayah kedaulatan Indonesia, pada lahan seluas 43 ribu hektar yang digunakan di daerah Sumatera tersebut berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Sehingga hal tersebut dianggap akan mengancam keselamatan masyarakat setempat karena pada markas latihan tersebut termasuk pada latihan darat maupun udara.<sup>92</sup>

Hal tersebut melihat dari perjanjian sebelumnya dimana Singapura sering membawa pihak ketiga dalam agenda latihan militer mereka yang dasarnya melanggar kedaulatan Indonesia. Dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh Indonesia untuk masuknya pihak ketiga dalam latihan maka pelanggaran kedaulatan dapat dihindari.

<sup>91</sup> [http:// www.riaupos.com](http://www.riaupos.com) diakses pada tanggal 20 Juli 2020

<sup>92</sup> Antara News, 2007 Perjanjian Pertahanan RI-Singapura, Siapa Diuntungkan?

<https://www.antaraneWS.com/berita/61613/perjanjian-pertahanan-ri-singapura-siapa-diuntungkan> diakses pada tanggal 17 Juli 2020




### 5.1.2 Economic Interest

Indikator *Economic Interest* menurut Nuechterlein menjelaskan peningkatan dan perlindungan ekonomi dengan kerja sama, investasi maupun hubungan ekonomi dengan Negara lain. Kepentingan Indonesia menunda *Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance* yang digabung dengan DCA berpengaruh besar pada perekonomian Indonesia. Terdapat perasaan dilemma pada keputusan ini karena banyaknya aset yang dibawa kabur ke Singapura, perkiraan kerugian Negara Indonesia mencapai Rp 6,9 Triliun dan 96,7 juta dollar Amerika.


Indeks yang dikeluarkan oleh *International Transparency*, Singapura menempati memiliki skor yang sangat baik dengan rata rata terhitung dari tahun 2000 hingga 2007 yaitu 91,75 dari 100, dimana terhitung sebagai Negara yang memiliki skor tinggi dalam transparansi dalam korupsi<sup>93</sup>. Dilihat dari sudut pandang tentang korupsi antara Indonesia dan Singapura, Singapura memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, berbeda dengan Indonesia dimana memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi yang memiliki rata rata 20,375 dari 100, yang dinilai memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi.<sup>94</sup>

**Gambar SEQ Gambar 1\* ARABIC 2 Index transparansi korupsi Singapura tahun 2000 hingga tahun 2007**





**Gambar SEQ Gambar 1\* ARABIC 3 Index transparansi korupsi Indonesia tahun 2000 hingga tahun 2007**



Singapura merupakan Negara yang mengandalkan dari investasi dari luar dan dibidang perekonomian internasional seperti perdagangan. Singapura mempunyai kebijakan yaitu kebijakan industri berfokus pada impor – ekspor, sehingga Singapura merupakan Negara yang sangat terbuka dalam masalah perekonomian. Dalam perjanjian ini Urgensi Indonesia yaitu banyaknya buronan koruptor yang kabur ke Singapura, dan juga memberantas kejahatan Internasional, adanya urgensi tersebut terbentuk dari agenda yang terdapat pihak hukum dan pemberantasan korupsi Negara dimana pihak terkait mempunyai hambatan dalam pengejaran dan penangkapan tersangka pidana yang kabur.<sup>95</sup>

Pada pernyataan Merrill Lynch dan Capgemini dimuat oleh Kompas disebutkan bahwa Singapura merupakan Negara di Asia dengan pertumbuhan jumlah orang makur yang paling cepat, pertumbuhan 13,4 menjadi 55.000 orang dengan total kekayaan yaitu 260 Milyar doallar AS, dimana

<sup>95</sup> Maryadi. (2007, 04 24). Inilah 17 Buronan Tersangka Korupsi yang Diduga Bersarang di Singapura. Diakses Pada 01 16, 2015, dari Detik News: <http://news.detik.com/read/2007/04/24/160134/772012/10/inilah-17-buronan-tersangka-korupsi-yang-diduga-bersarang-di-Singapura?nd771104bcj>



sepertiganya memiliki warga Negara Indonesia dengan total kekayaan 87 Milyar dollar AS, dengan fakta tersebut menimbulkan dugaan jika Singapura sangar diuntungkan perekonomiannya dengan larinya para tersangka dan juga assetnya ke Singapura.

Tercatat asset koruptor yang disembunyikan di Singapura mencapai 783 triliun rupiah terhitung pada tahun 2007<sup>96</sup>, dana tersebut sangat besar dan dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, sehingga Indonesia menunda perjanjian tersebut dan masih mencoba untuk melakukan negosiasi ulang dengan Singapura untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Apabila perjanjian – perjanjian tersebut tidak dirangkap menjadi 3 perjanjian, Indonesia akan lebih mudah untuk meratifikasi perjanjian.

### 5.1.3 *World Order Interest*

Pada sub – variabel *World Order Interest*, menjelaskan dimana indikator yang harus dipenuhi yaitu kepentingan dasar Indonesia pada sistem politik dan ekonomi internasional yang stabil dan juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Penulis berpendapat bahwa Indonesia memenuhi indikator pada kepentingan untuk memperbaiki pandangan dunia internasional. Kepentingan Indonesia dalam menjaga posisi dan nama baik negara di mata dunia internasional dan aliansi.

Korupsi sangat merugikan bagi Negara Indonesia dari ranah domestik hingga ranah internasional Penilaian yang didapatkan Indonesia yaitu rawan akan korupsi dan tidak baik<sup>97</sup>. Pemberantasan korupsi

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Transparency International. 2015. Corruption Perception Index. Transparency.org (<http://www.transparency.org/research/cpi>) diakses pada tanggal 25 Juni 2020



dibutuhkan kerja sama dengan aktor - aktor internasional khususnya Negara, dimana terdapat keterbatasan yaitu batas teritorial Negara, terutama wilayah batasan penegakan hukum yang menjadi terbatas untuk penindakan dan pemberantasan korupsi.

Dari ranah Internasional yaitu dimana menghambat laju investasi dari investor luar ragu – ragu untuk berinvestasi di Indonesia, karena dengan tingkat korupsi yang tinggi hal tersebut juga mempunyai resiko yang cukup riskan untuk gagal, sehingga banyak investor dari Negara lain untuk memilih berinvestasi di Negara yang lebih rendah tingkat korupsinya.

Indonesia ingin memperbaiki pandangan internasional dan pemulihan citra negara dengan menginisiasikan kerja sama - kerja sama yang bertujuan untuk memberantas korupsi di dunia internasional, seperti pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan pada tahun 2003, konvensi tersebut memiliki kontribusi dalam isu korupsi tetapi konvensi tersebut dianggap belum cukup mengikat antar negara yang menjadi anggotanya<sup>98</sup>, kerja sama antar kepolisian yaitu *International Criminal Police Cooperation* (INTERPOL) lalu terdapat kerja sama antar Asia Tenggara yaitu MLA ASEAN yang hampir semua negara anggota Asia Tenggara sudah menandatangani. juga melakukan kerja sama – kerja sama *Mutual Legal Assitance* antar Negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja Laos, Vietnam, Filipina, dan dengan Singapura yang sedang dalam proses. Diharapkan dengan

<sup>98</sup> Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2014. ASEAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
<https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2014/12/09/asean-dan-pemberantasan-korupsi/> diakses pada tanggal 20 Juni 2020



melakukan beberapa kerja sama Internasional, akan menurunkan angka korupsi.<sup>99</sup>

Sehingga dengan langkah Indonesia untuk melakukan penundaan dan negosiasi pihak Indonesia perlu melakukan strategi negosiasi dengan tujuan untuk memperkecil gagalnya ratifikasi dikarenakan isu pada perjanjian DCA yang dirangkap dengan perjanjian *Extradition Treaty and MLA*.<sup>100</sup>

#### 5.1.4 Ideological Interest

Sub Variabel *ideological interest* oleh Nuechterlein menjelaskan pada indikator yang harus dipenuhi yaitu kepentingan dasar Indonesia tentang melestarikan ideologi dan juga menjaga derajat nilai warga Indonesia dari ancaman dari luar. Dalam hal ini ideologi yang dimaksud yaitu terdapat pada Undang – Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan menyebutkan bahwa “Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, Bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan Negara lain”.<sup>101</sup>

Pasca pertemuan dan disepakatinya perjanjian tersebut oleh Indonesia dan Singapura, tahap selanjutnya yaitu proses ratifikasi oleh

<sup>99</sup> BPHN. Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. [bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

<sup>100</sup> Fileas Gabriel, ANALISA PENGARUH DCA TERHADAP KEPUTUSAN INDONESIA UNTUK MERENGOSIASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007.

<sup>101</sup> Undang – undang Replublik Indonesia No. 3 Tahun 2002



masing masing pihak yang terkait. Perjanjian yang melalui proses negosiasi dengan memakan waktu yang lama. Terdapat hambatan pada proses ratifikasi oleh DPR RI. Pada tahap ratifikasi, DPR RI memberikan keputusan yaitu dengan menunda perjanjian tersebut dikarenakan terpaut dengan landasan Undang – Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang pakta pertahanan yang sebelumnya dijelaskan, dimana hasil keputusan DPR RI yaitu untuk merengosiasi ulang beberapa hal yang ada pada DCA agar perjanjian tersebut terus berjalan dan tidak dibatalkan, hal ini dibuktikan dengan dukungan dari 10% komisi I DPR RI untuk melakukan status quo terhadap perjanjian tersebut sampai benar – benar sesuai dengan pandangan DPR – RI<sup>102</sup>. Hal ini masih berhubungan dengan *sub – variable Defence interest*.

Kesimpulan dari perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter, Defence Cooperation Agreement (DCA)*, dan counterterrorism yaitu Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa perjanjian *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia dan Singapura merugikan Indonesia dan lebih menguntungkan Singapura. Sehingga, Komisi I DPR RI meminta pemerintah untuk memperbaiki substansi perjanjian dan melakukan negosiasi ulang dengan lebih fokus memasukkan *Implementing Arrangement (IA)* atau pengaturan dari pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang dibuat, hal – hal yang menjadi sorotan masyarakat yaitu antara lain perincian, pembatasan penggunaan wilayah latihan, batasan dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, akses TNI pada fasilitas

<sup>102</sup> Laporan Singkat Rapat Kerja Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolhukam.



alutsista, lalu wilayah latihan dan kerja sama militer di Singapura, jangka waktu perjanjian dan selektivitas pada pihak ketiga dalam latihan militer yang diadakan.<sup>103</sup>

Perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* sangat dibutuhkan oleh Indonesia, tetapi yang menjadi hambatan terdapat pada perjanjian pertahanan DCA, yaitu mempertaruhkan kedaulatan Indonesia pada perjanjian DCA dengan Singapura. Dikarenakan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* dirangkap dengan perjanjian DCA dan DPR RI tidak setuju dengan isi perjanjian DCA tersebut, sehingga memberikan keputusan untuk menunda ratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga permasalahan yang muncul antara Indonesia dan Singapura harus tetap ditangani, sehingga Pemerintah perlu meninjau kembali agar hasil sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

## 5.2 Intensity of Interest

Variabel ini menjelaskan lebih dalam tentang analisa Penundaan kerja sama *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2007. Analisa ini adalah kelanjutan dari basic national interest yang sebelumnya dilakukan.

Neuchterlein menjelaskan intensity of interest dapat membantu mengetahui sejauh mana intensitas kepentingan nasional suatu Negara pada pengambilan keputusan. Selanjutnya penulis akan menggabungkan hasil analisa basic

<sup>103</sup> Laporan singkat Komisi I DPR RI, 28 Mei 2007



national interest agar sub variable tersebut diketahui intensitas kepentingan Indonesia.

### 5.2.1 *Survival Issue*

Neuchterlein menjelaskan indikator intensitas kepentingan pada *survival issue* dimana kepentingan tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap keberadaan suatu Negara. Pengertian ancaman di sini menyangkut keberadaan suatu Negara yaitu apabila kepentingan yang dimaksud dapat menimbulkan gangguan secara terbuka yang akan berdampak pada kerusakan fisik secara besar-besaran suatu negara. Penulis menggunakan indikator *survival issue* untuk menganalisa dasar kepentingan nasional dengan sub – variable kepentingan keamanan.

Namun, penulis melihat bahwa kepentingan nasional Indonesia terkait keamanan tidak dapat diukur menggunakan *survival issue* karena ditundanya ratifikasi *Extradition Treaty And Mutual Legal Assistance In Criminal Matter* (MLA) dengan Singapura tidak membahayakan fisik dan keberadaan dari Indonesia itu sendiri. Keberadaan atau keberlangsungan yang dimaksud penulis adalah adanya kerusakan fisik dari Indonesia secara teritori karena adanya konflik perang atau serangan dari Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan indikator *survival issue* yang telah dijabarkan Nuchterlein, intensitas kepentingan yang ditimbulkan dari penundaan ratifikasi tidak dapat memenuhi indikator *survival issue*.



### 5.2.2 *Vital Issue*

Indikator *vital issue* memiliki kemiripan dengan *survival issue*, perbedaannya terletak pada dampak pada Negara secara fisik dan juga pada *survival issue* menggunakan kekuatan militer dalam penanganannya. Pada indikator *vital issue* terdapat faktor waktu. Untuk bisa memenuhi indikator *vital issue*, isu yang dibahas masih memungkinkan suatu Negara untuk meminta bantuan pada aliansinya, lalu bernegosiasi dengan pihak lawan. Pada *vital issue* dapat menyangkut sub-variable *interest*, *economis interest*, *world order interest*, dan *juga ideology interest*.

Penulis melihat bahwa kepentingan yang bertentangan antara Indonesia dan Singapura yang berujung pada penundaan ratifikasi MLA tidak dapat dikategorikan ke dalam *vital issue*. Hal ini dikarenakan baik Indonesia maupun Singapura tidak meminta bantuan atau mencari mediasi dari pihak ketiga untuk menjembatani penyelesaian perbedaan kepentingan kedua negara. Sedangkan salah satu ciri penting dari kepentingan yang termasuk dalam *vital issue* adalah apabila terdapat aliansi, organisasi internasional atau negara lain yang diberikan mandat untuk menyelesaikan atau menengahi pihak yang berkonflik agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Dalam kasus ini, Indonesia hanya memilih untuk menempuh negosiasi ulang dengan pemerintah Singapura terkait poin-poin yang dibahas dalam MLA agar mengakomodir kepentingan terbaik dari Indonesia, sesuai dengan rekomendasi dari DPR.



### 5.2.3 Major Issue

Pada indikator major issue yaitu dimana suatu masalah atau sebuah potensi ancaman dengan Negara lain yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, politik, keamanan, dan juga ideologi Negara dapat diselesaikan dengan bernegosiasi secara damai maupun dengan adanya mediasi oleh Negara lain. Inti dari major issue yaitu adalah dimana dari intensitas tersebut terdapat kompromi pemerintah pada sebuah kepentingan, jika antara kedua pihak masih bisa dinegosiasikan secara baik – baik dan juga dapat melaksanakan jalur diplomasi, maka kepentingan tersebut termasuk dalam intensitas major issue, yang berbanding terbalik dengan vital issue. Sub – variabel tersebut menjelaskan tentang economic interest dan juga ideological interest.

Dalam penganalisaan kepentingan nasional Indonesia menunda perjanjian *Extradition Treaty and MLA*, intensitas dalam *major issue* penulis mengarah dari *Defence interest, economic interest, ideological interest*. Hal tersebut didukung dengan adanya kepentingan nasional Indonesia menunda perjanjian *Extradition Treaty and MLA*. Pada *Defence interest dan Ideological interest* yaitu dimana Indonesia mengacu pada ideologi yang memiliki pondasi yang kuat yaitu Undang – Undang RI yang menjadikan hambatan bagi warga Negara yang berada diluar Negara, khususnya di Singapura, perlu juga diperhatikan untuk mengantisipasi keamanan warga Negara Indonesia dan perusahaan yang berada di Singapura khususnya.



Pada *economic interest* dimana tercatat aset koruptor yang disembunyikan di Singapura mencapai 783 triliun rupiah terhitung pada tahun 2012<sup>104</sup>, dengan Indonesia berusaha untuk mengembalikan aset Negara yang disembunyikan di Singapura akan sangat membantu perekonomian Indonesia yaitu dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, sehingga Indonesia menunda perjanjian tersebut, mencoba untuk melakukan negosiasi ulang dengan Singapura untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan, dan mengusahakan agar tidak dibatalkan.

Dalam kepentingan yang dibahas terkait penundaan ratifikasi MLA antara Indonesia dengan Singapura, penulis menyimpulkan bahwa isu tersebut dapat dikategorikan pada intensitas tersebut, Hal ini dikarenakan Indonesia dan Singapura sepakat untuk mencari jalan keluar melalui jalur diplomasi dan negosiasi secara damai untuk menyelesaikan isu terkait .

#### **5.2.4 Peripheral Issue**

Pada sub – variable *peripheral Issue* dimana kesejahteraan kepentingan nasional suatu Negara tidak langsung terancam oleh lingkungan dari luar Negara, dan lebih mengarah pada ancaman ke kepentingan warga Negara atau perusahaan yang terdapat diluar Negara Indonesia.

Dalam *world order interest*, Indonesia ingin memperbaiki pandangan internasional dan pemulihan citra negara, menjaga posisi dan nama baik negara di mata dunia internasional dan aliansi, dengan menginisiasikan kerja sama - kerja sama yang bertujuan untuk memberantas korupsi di dunia.

<sup>104</sup> *Ibid.*



Dengan tingkat korupsi Indonesia yang tinggi, Korupsi sangat merugikan bagi Negara Indonesia dari ranah domestik hingga ranah internasional. Dari ranah Internasional yaitu dimana menghambat laju investasi dari investor luar ragu – ragu untuk berinvestasi di Indonesia, karena dengan tingkat korupsi yang tinggi hal tersebut juga mempunyai resiko yang cukup riskan untuk gagal, sehingga banyak investor dari Negara lain untuk memilih berinvestasi di Negara yang lebih rendah tingkat korupsi.

Penulis menilai bahwa *peripheral issue* adalah tingkatan intensitas kepentingan yang lebih berpengaruh pada ranah eksternal untuk Indonesia yang ada diluar Negara, seperti warga negaranya ataupun bisnis, lalu ditambah lagi dengan Indonesia yang memiliki kepentingan dalam kontribusi dalam anti korupsi, sehingga sangat disayangkan bila kerja sama tersebut tidak dilanjutkan.

### **5.3 Kepentingan Nasional Indonesia menunda perjanjian *Extradition Treaty and MLA***

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dari D.E Nuechterlein, penulis membagi dua tahap, antara lain yaitu yang pertama menganalisa kepentingan dasar atau *basic national interest* Indonesia dalam menunda perjanjian *Extradition Treaty and MLA*. Lalu selanjutnya menganalisa intensitas dari kepentingannya atau *intensity of interest* yang akan menjadikan analisa penundaan perjanjian *Extradition Treaty and MLA* lebih dalam. Penulis dapat menilai kepentingan nasional Indonesia menjadi dasar



dalam penundaan perjanjian *Extradition Treaty and MLA* adalah *defence interest*, *economic interest*, dan *world order interest*.

Dijelaskan bahwa *Defence interest* Indonesia mempunyai kepentingan menunda *Extradition Treaty and MLA* untuk menegosiasi ulang tentang perjanjian tersebut yaitu beberapa poin dalam perjanjian tersebut yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan menyebutkan bahwa “Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. atas dasar sikap dan pandangan tersebut, Bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan Negara lain”. Dari Undang – Undang Republik Indonesia tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dengan adanya poin perjanjian yang menyebutkan adanya latihan militer bersama dengan mengundang pihak ketiga, bertolak belakang dengan Undang – Undang Republik Indonesia tersebut yang melanggar kedaulatan Indonesia.

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* yang digabung dengan DCA berpengaruh besar pada kepentingan ekonomi Indonesia. Terdapat perasaan dilemma pada keputusan ini karena banyaknya asset yang dibawa kabur ke Singapura, perkiraan kerugian Negara Indonesia mencapai Rp 6,9 Triliun dan 96,7 juta dollar Amerika terhitung pada tahun 2007. Tercatat asset koruptor yang disembunyikan di Singapura mencapai 783 triliun rupiah terhitung pada tahun 2012 , dana tersebut sangat besar dan dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, sehingga Indonesia menunda perjanjian tersebut dan masih mencoba



untuk melakukan negosiasi ulang dengan Singapura untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.

Strategi yang dilakukan oleh pihak Indonesia yaitu negosiator tetap melakukan proses negosiasi yang terdapat dalam perumusan perjanjian pertahanan dimana tetap dalam satu paket dengan perjanjian ekstradisi, dimana pada saat proses tersebut, negosiator mengajukan syarat bahwa untuk melakukan latihan dengan adanya pihak ketiga harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Indonesia. Hal tersebut melihat dari perjanjian sebelumnya dimana Singapura sering membawa pihak ketiga dalam agenda latihan militer mereka yang dasarnya melanggar kedaulatan Indonesia. Dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh Indonesia untuk masuknya pihak ketiga dalam latihan maka pelanggaran kedaulatan dapat dihindari.

Lalu dalam *world order interest* yang merupakan usaha Indonesia untuk memperbaiki nama baik pada dunia internasional dimana memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Sehingga Indonesia berusaha untuk memberantas angka korupsi dengan salah satunya yaitu melakukan perjanjian dengan Singapura melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*. Lalu selanjutnya dimana kepentingan nasional Indonesia tentang ideologi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tertuang pada Undang – Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan yang dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya, Nuecherlein memberikan bantuan matriks dalam menyampaikan hasil analisa kepentingan nasional sebuah negara. Hal ini juga diterapkan oleh penulis sebagai berikut:

**Gambar 4 Hasil Matriks Basic National Interest dan Intensity of Interest**

<i>Basic interest involved</i>	<i>Survival</i>	<i>Vital</i>	<i>Major</i>	<i>Peripheral</i>
<i>Defence</i>			✓	
<i>Economic</i>			✓	
<i>World Order</i>				✓
<i>Ideological</i>			✓	

Negara : Indonesia

Isu : Menunda perjanjian *Extradition Treaty and MLA*

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini juga menjadi jawaban pada rumusan masalah penulis terhadap Analisis Indonesia Menunda Ratifikasi *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) dengan Singapura pada Tahun 2007. Rumusan masalah penulis yang sudah dijelaskan di bab I penelitian adalah apa kepentingan Indonesia menunda kerja sama Bilateral dengan Singapura dalam melalui *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) pada tahun 2007, terjawab dengan kepentingan nasional Indonesia dalam *Defence* dan *Economic* interest menjadi alasan Indonesia untuk menunda untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Analisis kepentingan nasional Indonesia menunda untuk meratifikasi *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA) diawali dengan menganalisa latar belakang dan sejarah perjanjian tersebut, sehingga mengetahui latar belakang pihak – pihak yang menjadi objek penelitian, lalu dilanjutkan dengan menjelaskan dinamika yang terjadi selama proses Indonesia untuk memutuskan untuk menunda perjanjian tersebut. Bagian ini menjelaskan dinamika yang terjadi selama proses tersebut memiliki pertimbangan yang banyak dari Indonesia untuk menunda perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA).

Selanjutnya yaitu menganalisa kepentingan nasional Indonesia menunda perjanjian tersebut dengan menggunakan konsep kepentingan nasional Indonesia,



penulis menemukan kepentingan dasar Indonesia yaitu pada *Defence* dan *Economic Interest*. Dengan didukung dengan kepentingan dan intensitasnya penulis dapat menyimpulkan alasan Indonesia menunda perjanjian tersebut adalah *defence interest* dan *economic interest, ideological interest, world order interest* merupakan termasuk kepentingan untuk menunda perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (MLA). Dominasi tersebut digambarkan dengan intensitas kepentingan yang paling dominan yaitu *major issue*. Kemudian akibat dari dasar kepentingan nasional terdapat *intensity of interest* dimana hal ini diakibatkan oleh adanya kepentingan dasar sebuah negara dan ditentukan tingkat intensitasnya. Tingkat intensitas ini menentukan bagaimana dasar kepentingan nasional negara itu dimanifestasikan.

Keuntungan nasional Indonesia terkait keamanan tidak dapat diukur menggunakan survival issue karena ditundanya ratifikasi *Extradition Treaty And Mutual Legal Assistance In Criminal Matter* (MLA) dengan Singapura tidak membahayakan fisik dan keberadaan dari Indonesia itu sendiri. Lalu kepentingan yang bertentangan antara Indonesia dan Singapura yang berujung pada penundaan ratifikasi MLA tidak dapat dikategorikan ke dalam *major issue*. Hal ini dikarenakan baik Indonesia maupun Singapura tidak meminta bantuan atau mencari mediasi dari pihak ketiga untuk menjembatani penyelesaian konflik kepentingan kedua Negara.

Dalam kepentingan yaitu *economic, defence, dan ideology* dikategorikan pada *major issue*, dimana Indonesia mempertahankan untuk menunda kepentingannya agar perjanjian tersebut dan ditahan agar tidak batal. Terdapat perasaan dilemma karena perjanjian tersebut digabung dengan perjanjian DCA



yang dimana berpengaruh pada *defence* dan juga *ideology* yang berhubungan dengan acuan Indonesia dalam Undang – Undang Dasar Indonesia mengenai pakta pertahanan untuk mempertahankan territorial Indonesia.

Lalu dalam pada *economic interest* dimana kepentingan awal Indonesia untuk melakukan perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance* menjadi tertunda dikarenakan dirangkapnya perjanjian tersebut. Indonesia menilai bahwa perjanjian tersebut dilakukan negosiasi ulang agar tidak dibatalkan karena kepentingan Indonesia dalam memberantas korupsi dan pada pengembalian asset di Singapura akan menjadi semakin susah direalisasikan,yang berakibat asset Indonesia yang dibawa kabur oleh para tersangka semakin susah untuk dikembalikan dengan kemungkinan terburuk asset Indonesia senilai 783 Triliun tidak kembali ke Indonesia.

*World order interest* pada penundaan ratifikasi MLA antara Indonesia dengan Singapura, penulis menyimpulkan bahwa isu tersebut dapat dikategorikan pada yang paling rendah yaitu *peripheral issue*, dimana Indonesia berusaha untuk memperbaiki nama baik pada dunia internasional dimana memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Kepentingan Indonesia dan Singapura yang berbeda menjadikan proses perjanjian tersebut alot, pada perjanjian tersebut dimana Singapura meminta timbal balik dalam ranah perjanjian DCA, dan pada posisi tersebut Indonesia tidak memiliki daya tawar yang kuat selain permintaan yang diberikan oleh Singapura. Dimana Singapura merupakan Negara dengan perekonomian yang maju, sehingga terlihat bahwa Indonesia yang memiliki urgensi lebih pada kepentingan tersebut. Indonesia harus melakukan perencanaan matang pada



negosiasi ulang perjanjian *Extradition Treaty and Mutual Legal Assitance*, agar sesuai dengan kepentingan Indonesia dan juga agar Indonesia tidak dirugikan.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan penelitian diatas penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Penelitian mengenai kepentingan nasional merupakan salah satu penelitian yang kompleks sehingga penulis harus fokus dan faham terhadap isu yang diteliti, hal ini dikarenakan kepentingan nasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi menjadikan tidak mudah untuk menemukan standar dari sebuah fenomena sosial. Tetapi dengan dibantunya dengan konsep atau teori yang membahas kepentingan nasional..
2. Data pendukung yang sebagian besar bersumber dari berita, jurnal, maupun buku harus dimiliki karena sangat membantu dalam proses analisa penelitian tentang kepentingan nasional. Data ini juga yang bisa digunakan sebagai dasar menjawab semua argumentasi yang muncul setelah penelitian ini dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/JURNAL

Biro Humas, 2019. Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-penting-mla-dalam-penegakan-hukum-internasional> diakses pada tanggal 15 Maret 2019

D. E. Nuechterlein. *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976).*

Darwanto, Herry. (2015). Membangun Industri pertahanan. Kementerian Pertahanan RI.

Fileas Gabriel, Analisa Pengaruh Dca Terhadap Keputusan Indonesia Untuk Merengosiasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007.

Giri Suprapdiono, Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 11 No. 01, Mei-Agustus 2012, hal. 65.

Indroharto, Kapita Selektta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 181

Ismael Idrobo, Disertasi. *“Naval Postgraduate School. Analysis of Naval Organization within National Interests: The Case of Colombia”.* (California : Calhoun Institutional of The naval Postgraduate School, 1997), hal 3

J. G. Starke, An Introduction International Law (terjemahan F. Isjwara) Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 13

Kharisa Ferida, Polri Keluhkan Kerja Sama Ekstradisi, Ini Tanggapan Singapura.

Michael G. Roskin. NATIONAL INTEREST: FROM ABSTRACTION TO STRATEGY. (Strategic Studies Institute). Hal 5.

Milia, Jana. Yandry Kurniawan, Wibisono Poespithadi. 2018. *Analysis Of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia And Singapore In 2007–2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable.*



Mulia Hadi S. Harahap , Skripsi“Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indoesia” (Sumatera Utara : USU, 2009), Hal 10

Mulia Hadi S. Harahap , Skripsi“Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indoesia” (Sumatera Utara : USU, 2009), Hal 59

Multazam Ibrahim, (2015). Tinjauan hukum internasional tentang sewa-menyewa pulau yang dijadikan wilayah pertahanan (Studi kasus Defense Cooperation Indonesia- Singapura). Universitas Hasanuddin. Hal 65

Norma Rani K.Z . 2015. Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, “Faktor Penyebab Penundaan Kerja sama Indonesia - Thailand dalam Menangani Praktek Iuu Fishing di Indonesia”J ournal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 229

Ridwan Arifin, Magister Ilmu Hukum Universitas Gajahmada, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perampasan Aset Antara Indonesia dan Singapura” (Yogyakarta: UGM, 2015), Hal XV

Singapura-1347372521

Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Pidana

United Nations, 2012, Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, hal. 1.

Wicaksana, Avinasa Suryagilang. 2016. Penundaan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007 – 2014 (Studi Kasus : Korupsi Blbi), Hal 261.

Yudhi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang- Indroharto, Kapita Selekt Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 181

## SITUS INTERNET



ASEAN.

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/asean-community-mekanismekerja-sama-multilateral-dan-mla-dalam-menangani-kasus-money-laundering-di-asia-tenggara>

Biro

Humas.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-penting-mla-dalam-pengaturan-hukum-internasional>

BPHN. [bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf)

Kementrian

Luar

Negeri

(Kemlu).

<http://www.kemlu.go.id/singapore/id/Pages/Singapura.aspx>

Liputan6.

<https://www.liputan6.com/global/read/2907243/polri-keluhkan-kerja-sama-ekstradisi-ini-tanggapan-Singapura>

NCB

INTERPOL

INDONESIA.

<https://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi>

Sabir

Laluhu.

<http://nasional.sinonews.com/read/671797/13/kpk-telusuri-asetkoruptor-di-Singapura-1347372521>

TI. [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

Transparency International. <http://www.transparency.org/research/cpi>

Umar,

Ahmad

Rizky

Mardhatillah.

<https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2014/12/09/asean-dan-pemberantasan-korupsi/>

UNODC. <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>,

